

# DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR



**LAPORAN KINERJA TAHUN 2025**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, Laporan Kinerja dapat diselesaikan dengan baik. Laporan ini disusun sebagai wujud akuntabilitas dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas, fungsi, serta wewenang dinas dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan berorientasi pada hasil.

Laporan Kinerja ini merupakan cermin dari realisasi capaian kinerja yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Tahun 2025 menjadi momentum strategis karena merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029 yang selaras dengan visi Gubernur Kalimantan Timur, yaitu “Kaltim Sukses Menuju Generasi Emas”.

Kami menyadari bahwa pencapaian kinerja tahun 2025 tidak terlepas dari dukungan, kerja sama, dan kontribusi seluruh pemangku kepentingan. Oleh karena itu, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang tulus kepada semua pihak yang telah membantu pelaksanaan program pembangunan pendidikan dan kebudayaan. Besar harapan kami, laporan ini dapat menjadi alat pengendalian dan evaluasi untuk mendorong tercapainya pelayanan publik yang lebih optimal bagi masyarakat Kalimantan Timur.

Samarinda, 09 Maret 2026

Plt. Kepala,  
  
**Arnis S.Pd., M.Pd**  
Kepala Tk. I IV/b  
NIP. 19701231 199702 1 008

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR TABEL .....	ii
DAFTAR GAMBAR .....	ii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN .....	1
1.1 Dasar Pembentukan Organisasi .....	1
1.2 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi .....	4
1.3 Struktur Organisasi .....	4
1.4 Kepegawaian dan Sarana Prasarana Kerja Perangkat Daerah .....	18
BAB II.....	23
PERENCANAAN KINERJA .....	23
2.1. Perencanaan Strategis .....	23
2.1.1 Visi .....	23
2.1.2 Misi.....	25
2.1.3 Tujuan dan Sasaran .....	25
2.1.4 Program dan Kegiatan .....	27
2.1.5 Strategi dan Arah Kebijakan .....	41
2.2 Indikator Kinerja Utama .....	42
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2025 .....	44
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....	49
3.1 Capaian Kinerja Organisasi .....	49
3.2 Analisis Capaian Kerja .....	51
3.3. Capaian Kinerja Lainnya Harapan lama Sekolah, Rata – Rata Lama Sekolah dan Ustainable Development Goals (SDGs) .....	70
3.3.1 Capaian Kinerja Harapana Lama Sekolah Serta Analisis Terhadap Capaian Nasional Tahun 2025 .....	70
3.3.2 Capaian kinerja Rata - Rata Lama Sekolah serta analisis terhadap capaian nasional tahun 2024 .....	72
3.3 Realisasi Anggaran.....	86
BAB IV .....	86
PENUTUP .....	86

## DAFTAR TABEL & GAMBAR

### BAB I

Tabel.1 Jumlah Sarana Prasarana Perangkat Daerah.....20

Tabel.2 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2025 ..... 20

### BAB II

Tabel.3 Tujuan, Sasaran dan Target Kinerja 3 tahun.....26

Tabel.4 Program dan Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Pendidikan dan  
Kebudayaan..... 27

Tabel.5 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan .....41

Tabel.6 Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi  
Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 ..... 43

Tabel.7 Indikator Kinerja Utama .....43

Tabel.8 Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ..... 44

Tabel.9 Target Belanja Dinas ..... 46

Tabel.10 Target Belanja Dinas .....46

### BAB III

Tabel.11 Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2025 .....50

Tabel.12 Pengukuran capaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2025 ..... 52

Tabel.13 Data capaian HLS pada Provinsi Kalimantan Timur..... 71

Tabel.14 Data capaian RLS pada Provinsi Kalimantan Timur ..... 73

Tabel.15 Capaian SDGs.....84

Tabel.16 Alokasi dan Realisasi Anggaran PerPrgoram .....86

Tabel.17 Silpa Dana APBD Tahun 2025 .....87

# DAFTAR GAMBAR

## BAB I

Gambar 1 Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur .....	6
---	---

## BAB II

Gambar.2 Tampilan Layar Aplikasi Evodren .....	47
--	----

Gambar.3 Tampilan Layar Aplikasi SIRA .....	47
---	----

Gambar.4 Tampilan Layar Aplikasi E-SAKIP .....	48
--	----

## BAB III

Gambar.5 Infografik Dasbor ATS Provinsi Kalimantan Timur 2025 .....	56
---	----

Gambar.6 Diagram Data capaian RLS pada Provinsi Kalimantan Timur .....	72
--	----

Gambar.7 Gambar Grafik HLS .....	74
----------------------------------	----

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Dasar Pembentukan Organisasi**

Tugas dan wewenang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur berpedoman kepada Peraturan yang berlaku antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);
10. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
16. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
22. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
24. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029;
25. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 Nomor 1);
26. Peraturan Daerah Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kalimantan Timur Tahun 2023 – 2042 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 Nomor 1);
27. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 Nomor 11);

28. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2025 – 2029;
29. Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 46).

## **1.2 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi**

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 54 Tahun 2016 PD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan wajib pemerintahan daerah di bidang pendidikan berdasarkan untuk asas otonomi dan tugas pembantuan, yakni:

1. Penyusunan kebijakan teknis di bidang pendidikan, sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
2. Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis dibidang pendidikan;
3. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pendidikan;
4. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis pendidikan sekolah taman kanak-kanak, sekolah dasar dan sekolah luar biasa;
5. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis pendidikan sekolah menengah pertama dan sekolah menengah umum;
6. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis pendidikan sekolah kejuruan Perguruan Tinggi;
7. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis pendidikan non formal dan informal;
8. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
9. Pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
10. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;
11. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

## **1.3 Struktur Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 43 Tahun 2023 PD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan wajib pemerintahan daerah di bidang pendidikan berdasarkan untuk asas otonomi dan tugas pembantuan. Dalam


melaksanakan tugas sebagaimana disebutkan di atas, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan menjalankan fungsi sebagai berikut:

- **Perumusan Kebijakan** : Merumuskan kebijakan daerah sesuai dengan bidang tugasnya.
- **Pelaksanaan Kebijakan** : Melaksanakan kebijakan daerah yang telah ditetapkan.
- **Pembinaan** : Melakukan pembinaan kepada perangkat daerah di bawahnya dan masyarakat dalam lingkup tugasnya.
- **Pengendalian** : Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kebijakan dan program kerja.
- **Pengawasan** : Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran.
- **Penyelenggaraan Administrasi** : Menyelenggarakan administrasi pemerintahan dan pembinaan aparatur sipil negara.

Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 43 Tahun 2023 PD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:

1. Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terdiri atas:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat membawahkan:
    - 1) Subbagian Perencanaan Program;
    - 2) Subbagian Umum; dan
    - 3) Kelompok Jabatan Fungsional.
  - c. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas (SMA) membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional;
  - d. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional;
  - e. Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional;
  - f. Bidang Kebudayaan membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional;
  - g. Bidang Pembinaan Ketenagaan membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional;
  - h. Cabang Dinas; dan
  - i. Unit Pelaksana Teknis Daerah.
2. Bagan susunan organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 43 Tahun 2023 ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Gubernur ini.

Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 43 Tahun 2023 PD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur disajikan pada bagan berikut:



**Gambar 1** Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur

### 1.3.1 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana dimaksud pada pasal 184 memiliki tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan Daerah di bidang Pendidikan dan Kebudayaan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pendidikan dan bidang kebudayaan sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah Daerah;
- b. perencanaan, pengoordinasian, pembinaan, pengarahan dan pengendalian kebijakan teknis bidang pendidikan dan bidang kebudayaan;
- c. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pendidikan dan bidang kebudayaan;
- d. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis sekolah menengah atas;
- e. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang sekolah menengah kejuruan;
- f. perumusan kebijakan teknis bidang pendidikan dan bidang kebudayaan sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah Daerah;

- g. perencanaan, pengoordinasian, pembinaan, pengarahan dan pengendalian kebijakan teknis bidang pendidikan dan bidang kebudayaan;
- h. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pendidikan dan bidang kebudayaan;
- i. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis sekolah menengah atas;
- j. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang sekolah menengah kejuruan;
- k. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang pendidikan khusus;
- l. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang kebudayaan;
- m. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang ketenagaan sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, pendidikan khusus dan kebudayaan;
- n. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pembinaan sekolah menengah atas, pembinaan sekolah menengah kejuruan, pembinaan pendidikan khusus, bidang kebudayaan dan bidang pembinaan ketenagaan;
- o. penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- p. pelaksanaan Cabang Dinas;
- q. pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- r. pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- s. pelaksanaan fungsi dan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur yang berkaitan dengan tugasnya.

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185, Kepala Dinas mempunyai uraian tugas:

- a. merumuskan program kerja berdasarkan rencana strategis Gubernur sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas sesuai dengan pimpinan agar target kerja tercapai sesuai rencana program yang telah ditetapkan dan kebijakan;
- c. membina bawahan dengan cara mengadakan rapat/pertemuan dan bimbingan secara berkala agar diperoleh kinerja yang diharapkan;
- d. mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan dan hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. mengendalikan urusan persuratan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan;
- f. mengendalikan urusan rumah tangga sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka mendukung kelancaran kegiatan;
- g. mengendalikan sarana dan prasarana kantor yang meliputi pengadaan dan pengelolaan barang inventaris sesuai ketentuan yang berlaku untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas unit;

- h. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dengan cara membandingkan rencana dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
- i. menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai akuntabilitas kinerja dinas; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh Gubernur baik tertulis maupun lisan.

### **1.3.2 Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur**

(1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 43 Tahun 2023 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, perencanaan program dan pelaporan, urusan umum dan kehumasan, kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan administrasi keuangan serta pengelolaan aset.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretaris menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana program, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- b. penyiapan bahan koordinasi administrasi umum dan kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan pemeliharaan, hukum dan kehumasan serta pengaduan masyarakat;
- c. penyiapan bahan koordinasi penyusunan anggaran, perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi keuangan;
- d. pendistribusian dan pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahannya; dan
- e. pelaksanaan fungsi dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugasnya.

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud, Sekretaris mempunyai uraian tugas:

- a. menyusun rencana operasional di lingkungan dinas pendidikan dan kebudayaan berdasarkan program kerja Setda serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan pada kesekretariatan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
- c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan pada kesekretariatan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;

- d. menyalia pelaksanaan tugas bawahan pada kesekretariatan secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- e. mengendalikan urusan persuratan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- f. menyelenggarakan fasilitasi pelanggaran disiplin terhadap pegawai berdasarkan permasalahan hukum yang dialami untuk mendapatkan penyelesaian;
- g. mengendalikan dokumentasi dan layanan informasi kehumasan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka optimalisasi;
- h. mengevaluasi pelaksanaan tugas dengan cara membandingkan rencana dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
- i. menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai akuntabilitas kinerja dinas; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh Kepala Dinas baik tertulis maupun lisan.

### **1.3.3 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang/Kepala Seksi/Kepala Sub Bagian**

(1) Subbagian Perencanaan Program dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

(2) Subbagian Perencanaan Program sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Subbagian Perencanaan Program mempunyai uraian tugas:

- a. merencanakan kegiatan berdasarkan rencana operasional /program kerja Subbagian perencanaan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas agar kegiatan dapat berjalan dengan baik;
- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e. menyelenggarakan pengelolaan/kegiatan berdasarkan peraturan dan prosedur yang berlaku dalam rangka mendukung kelancaran tugas;
- f. melaksanakan pengelolaan/kegiatan berdasarkan peraturan dan prosedur yang berlaku dalam rangka mendukung kelancaran tugas;
- g. melakukan koordinasi dan penyusunan dengan instansi terkait berdasarkan peraturan yang berlaku untuk mendukung kebutuhan dinas;

- h. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dengan cara membandingkan rencana dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Sekretaris baik lisan maupun tertulis.

(1) Subbagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

(2) Subbagian Umum sebagaimana dimaksud mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan administrasi umum dan kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan pemeliharaan, hukum dan kehumasan serta pengaduan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Subbagian Umum mempunyai uraian tugas:

- a. merencanakan kegiatan Subbagian Umum berdasarkan rencana operasional/program kerja kesekretariatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas agar kegiatan dapat berjalan dengan baik;
- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e. menyelenggarakan pengelolaan/kegiatan kepegawaian berdasarkan peraturan dan prosedur yang berlaku dalam rangka mendukung kelancaran tugas;
- f. melaksanakan pengelolaan/kegiatan kepegawaian berdasarkan peraturan dan prosedur yang berlaku dalam rangka mendukung kelancaran tugas;
- g. melakukan koordinasi dan penyusunan rencana kebutuhan dan pengelolaan rencana umum pengadaan barang dan jasa dengan instansi terkait berdasarkan peraturan yang berlaku untuk mendukung kebutuhan dinas;
- h. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dengan cara membandingkan rencana dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana dengan instansi terkait berdasarkan peraturan yang berlaku untuk mendukung kebutuhan dinas;
- i. menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai akuntabilitas kinerja dinas; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Sekretaris baik lisan maupun tertulis.

(1) Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas (SMA) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2) Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas (SMA) sebagaimana dimaksud mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi,

pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis di bidang pembinaan sekolah menengah atas.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas (SMA) menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang pembinaan Sekolah Menengah Atas (SMA);
- b. penyiapan bahan koordinasi, penyusunan, perencanaan program bidang pembinaan Sekolah Menengah Atas (SMA);
- c. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis penyusunan kurikulum dan penilaian SMA;
- d. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis kelembagaan dan sarana prasarana SMA;
- e. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian, dan pengaturan teknis peserta didik dan pembangunan karakter SMA;
- f. pendistribusian dan pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahannya bidang pembinaan Sekolah Menengah Atas (SMA);
- g. penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyusunan kurikulum dan penilaian SMA, kelembagaan dan sarana prasarana SMA dan peserta didik dan pembangunan karakter SMA; dan
- h. pelaksanaan fungsi dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugasnya.

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud, Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas (SMA) mempunyai uraian tugas:

- a. menyusun rencana operasional di Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas (SMA) berdasarkan program kerja Gubernur serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
- c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. menyelia pelaksanaan tugas secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- e. merumuskan rancangan kebijakan mengenai kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka mendukung kelancaran program kerja;
- f. menyelenggarakan fasilitasi pelaksanaan tugas terhadap pegawai berdasarkan permasalahan mengenai kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter yang dialami untuk mendapatkan inovasi guna efektivitas dan peningkatan kualitas kinerja;
- g. mengendalikn dokumentasi dan layanan informasi yang terkait dengan bidang pembinaan Sekolah Menengah Atas (SMA) sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka optimalisasi pelaksanaan kinerja dan kegiatan;

- h. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
- i. menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala Dinas baik lisan maupun tertulis.

(1) Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2) Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis di bidang pembinaan sekolah menengah kejuruan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang pembinaan sekolah menengah kejuruan (SMK);
- b. penyiapan bahan koordinasi penyusunan, perencanaan program bidang pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
- c. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian, dan pengaturan teknis penyusunan kurikulum dan penilaian SMK;
- d. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis kelembagaan dan sarana prasarana SMK;
- e. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis peserta didik dan pembangunan karakter SMK;
- f. pendistribusian dan pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahannya bidang pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
- g. penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyusunan kurikulum dan penilaian SMK, kelembagaan dan sarana prasarana SMK dan peserta didik dan pembangunan karakter SMK; dan
- h. pelaksanaan fungsi dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugasnya.

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198, Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) mempunyai uraian tugas:

- a. menyusun rencana operasional bidang pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) berdasarkan RENSTRA serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;

- c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- e. merumuskan rancangan bidang SMK sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka mendukung kelancaran kegiatan bidang SMK;
- f. mengendalikan dokumentasi dan layanan informasi bidang SMK sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka optimalisasi kinerja;
- g. mengendalikan dokumentasi dan layanan informasi bidang SMK sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka optimalisasi kinerja;
- h. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
- i. menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala Dinas baik lisan maupun tertulis.

(1) Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2) Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus sebagaimana dimaksud mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis di bidang pembinaan pendidikan khusus.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang pembinaan pendidikan khusus;
- b. penyiapan bahan koordinasi, penyusunan perencanaan program pembinaan bidang pendidikan khusus;
- c. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian, dan pengaturan teknis penyusunan kurikulum dan penilaian pendidikan khusus;
- d. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan khusus;
- e. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian, dan pengaturan teknis peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan khusus;
- f. pendistribusian dan pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahannya bidang pembinaan pendidikan khusus;
- g. penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyusunan kurikulum dan penilaian pendidikan khusus, kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan khusus dan peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan; dan
- h. pelaksanaan fungsi dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugasnya.

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud, Bidang Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus mempunyai uraian tugas:

- a. menyusun rencana operasional di lingkungan bidang pembinaan pendidikan khusus berdasarkan program kerja dinas serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
- c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- e. merumuskan rancangan kebijakan teknis pengelolaan kebudayaan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka mendukung kelancaran kegiatan;
- f. merumuskan rancangan kebijakan teknis pengelolaan kebudayaan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka mendukung kelancaran kegiatan;
- g. mengendalikan dokumentasi dan layanan informasi sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka optimalisasi informasi publik di lingkungan Pemerintah;
- h. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
- i. menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala Dinas baik lisan maupun tertulis.

(1) Bidang Kebudayaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2) Bidang Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis di bidang kebudayaan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Kebudayaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang kebudayaan;
- b. penyiapan bahan koordinasi, penyusunan perencanaan program bidang kebudayaan;
- c. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis cagar budaya dan permuseuman;
- d. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian, dan pengaturan teknis sejarah dan tradisi;

- e. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis kesenian; dan
- f. pendistribusian dan pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahannya bidang kebudayaan;
- g. penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan cagar budaya dan permuseuman, sejarah dan tradisi serta kesenian; dan
- h. pelaksanaan fungsi dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugasnya.

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud, Bidang Kebudayaan mempunyai uraian tugas:

- a. menyusun rencana operasional di lingkungan bidang kebudayaan berdasarkan program kerja Setda serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
- c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- e. merumuskan rancangan kebijakan teknis pengelolaan kebudayaan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka mendukung kelancaran kegiatan;
- f. menyelenggarakan fasilitasi pengawasan dan mediasi terhadap pegawai berdasarkan permasalahan yang dialami untuk mendapatkan penyelesaian masalah;
- g. mengendalikan dokumentasi dan layanan informasi sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka optimalisasi informasi publik di lingkungan Pemerintah;
- h. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
- i. menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala Dinas baik lisan maupun tertulis.

(1) Bidang Pembinaan Ketenagaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2) Bidang Pembinaan Ketenagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis di bidang pembinaan ketenagaan SMA, SMK, pendidikan khusus dan kebudayaan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pembinaan Ketenagaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang pembinaan ketenagaan;
- b. penyiapan bahan koordinasi, penyusunan perencanaan program bidang pembinaan ketenagaan;
- c. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis ketenagaan SMA dan pendidikan khusus;
- d. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian, dan pengaturan teknis ketenagaan SMK;
- e. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis ketenagaan kebudayaan; dan
- f. pendistribusian dan pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahannya bidang pembinaan ketenagaan;
- g. penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pendidik dan tenaga kependidikan SMA dan pendidikan khusus, pendidik dan tenaga kependidikan SMK dan tenaga kebudayaan; dan
- h. pelaksanaan fungsi dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugasnya.

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud, Bidang Bidang Pembinaan Ketenagaan mempunyai uraian tugas:

- a. menyusun rencana operasional berdasarkan program kerja Bidang Pembinaan Ketenagaan serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
- c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- e. merumuskan rancangan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka mendukung kelancaran;
- f. menyelenggarakan fasilitasi terhadap pegawai berdasarkan permasalahan yang dialami;
- g. dokumentasi dan layanan informasi sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka optimalisasi;
- h. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dengan rencana dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
- i. menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai akuntabilitas kinerja; dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala Dinas baik lisan maupun tertulis.

#### **1.3.4 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD**

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi PD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Provinsi Kalimantan Timur, maka prioritas Pembangunan Pendidikan senantiasa diarahkan dalam rangka pencapaian target pembangunan nasional yang bertumpu pada tiga pilar pendidikan yaitu:

1. Perluasan dan Pemerataan Akses Pendidikan;
2. Peningkatan Mutu, Relevansi, dan Daya Saing Pendidikan;
3. Penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan citra publik pendidikan.

Sesuai dengan misi pembangunan pendidikan nasional, maka Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang mengacu pada Rencana Strategis PD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Timur 2024-2026 diarahkan pada isu-isu strategis sebagai berikut:

1. Belum meratanya Program Wajib Belajar Dua Belas Tahun
2. Daya saing keluaran satuan Pendidikan yang masih rendah
3. Pelaksanaan Kurikulum Dual Track
4. Konsistensi Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota dalam mengalokasikan Anggaran Pendidikan minimal 20%
5. Dilaksanakannya secara sungguh-sungguh Peraturan Daerah (PERDA) tentang strategi dan kebijakan pendidikan, yang menjadi acuan dan payung hukum penyelenggaraan pendidikan di Kalimantan Timur.
6. Dibuatnya Grand Design Pendidikan Kalimantan Timur yang memuat arah dan strategi operasional kebijakan pendidikan yang melibatkan seluruh stakeholders Pendidikan dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Leading Sector.
7. Dituntaskannya Wajib Belajar 9 tahun dan mengoptimalkan kembali Wajib Belajar 12 Tahun di Seluruh Wilayah Kalimantan Timur.
8. Terpenuhinya akses bagi masyarakat hingga usia wajib belajar 12 tahun (SMA/SMK/MA).
9. Peningkatan Kualifikasi, Kapasitas dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan yang berpatokan pada standar nasional pendidikan.
10. Peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan di jenjang SMA/SMK/SLB.
11. Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan secara bertahap harus dilakukan termasuk didalamnya melengkapi sarana pembelajaran pada semua jenjang satuan pendidikan.
12. Reformasi Perbukuan yang bertujuan untuk meningkatkan daya baca masyarakat dalam menuju Reading Society dalam kerangka Learning Society.
13. Tersedianya sarana pendidikan berkeunggulan lokal, nasional dan internasional.
14. Pengawasan dan pengendalian mutu pendidikan yang dilakukan secara periodik, tidak hanya pada proses tetapi juga luaran satuan pendidikan pada semua jenjang.

15. Sistem rewards bagi peserta didik dan tenaga kependidikan harus dilakukan dengan memberikan penghargaan yang layak dan sesuai bagi mereka yang berprestasi.
16. Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan harus dijaga dan diaktifkan, khususnya dalam bidang pendidikan luar sekolah.
17. Dilakukanya kualifikasi dan sertifikasi sesuai dengan skema tenaga budaya melalui pelatihan maupun sertifikasi.
18. Ditingkatkanya sarana pementasan budaya diberbagai tempat sehingga layanan ekspresi budaya terpenuhi

Pembangunan Pendidikan Kalimantan Timur diarahkan pada sistem pendidikan yang berorientasi kualitas, dan bukan kuantitas semata. Secara global, sistem pendidikan, database pendidikan, tenaga pendidik dan kependidikan, kurikulum, sarana dan prasarana pendidikan, peserta didik dan pengendali mutu lulusan serta peran serta masyarakat merupakan unsur-unsur yang harus ditata dan diperhatikan secara bersamaan dalam penyelenggaraan pendidikan.

#### 1.4 Kepegawaian dan Sarana Prasarana Kerja Perangkat Daerah

Penyelenggaraan urusan pemerintahan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur menuntut dukungan sumber daya manusia yang memadai, kompeten, profesional dan berintegritas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi organisasi. Saat ini, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur memiliki 173 pegawai. Adapun rincian jumlah pegawai berdasarkan jenjang jabatan struktural dan fungsional adalah sebagai berikut:

1. Eselon II : 1 Orang
2. Eselon III : 12 Orang
3. Eselon IV : 22 Orang
4. Pejabat fungsional : 138 Orang

Berdasarkan data di atas, dapat disimpulkan bahwa ketersediaan SDM pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur berada dalam kondisi **belum ideal**. Sehingga, kedepannya diperlukan langkah-langkah penguatan melalui pengisian jabatan kosong, penataan ulang struktur jabatan, serta peningkatan kapasitas ASN guna mendukung pencapaian tujuan strategis organisasi secara optimal.

Selain aspek jabatan, kondisi pegawai juga dapat dilihat dari tingkat kualifikasi pendidikan yang dimiliki. Tingkat pendidikan menjadi indikator penting

dalam menilai kapasitas individu pegawai dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pelayanan publik yang semakin kompleks dan berbasis pengetahuan. Jumlah pegawai pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur sebanyak **173 orang** dapat dirincikan berdasarkan kualifikasi tingkat pendidikan sebagai berikut:

1. Sarjana S-3 : 3 Orang
2. Sarjana S-2 : 35 Orang
3. Sarjana S-1 : 67 Orang
4. Diploma 4 : 3 Orang
5. Diploma 3 : 9 Orang
6. SMA Sederajat : 43 Orang
7. SMP Sederajat : 9 Orang
8. SD Sederajat : 4 Orang

Dari data tersebut, terlihat bahwa sebagian besar pegawai memiliki latar belakang pendidikan pada jenjang **S1**, yang mencerminkan kesiapan / **keterbatasan** dalam memenuhi tuntutan kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural. Hal ini menjadi pertimbangan dalam penyusunan strategi peningkatan kapasitas melalui pendidikan lanjutan, pelatihan teknis, serta pengembangan karir berbasis kualifikasi dan kebutuhan organisasi.

Selanjutnya, distribusi usia pegawai juga menjadi aspek penting dalam analisis pengembangan sumber daya manusia. Komposisi usia memberikan gambaran mengenai keberlanjutan dan regenerasi aparatur, serta menjadi dasar dalam merancang strategi pengembangan SDM, seperti kaderisasi, alih pengetahuan, dan perencanaan kebutuhan pegawai di masa mendatang. Jumlah pegawai pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur dapat dirincikan berdasarkan kelompok usia sebagai berikut:

1. Usia < 30 tahun : 1 Orang
2. Usia 30–39 tahun : 42 Orang
3. Usia 40–49 tahun : 47 Orang
4. Usia  $\geq$  50 tahun : 83 Orang

Berdasarkan data tersebut, dapat dilihat bahwa kelompok usia  $\geq$  50 tahun mendominasi komposisi pegawai saat ini. Hal ini **menunjukkan** perhatian **dalam perencanaan pensiun dan penggantiannya**. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan strategis SDM yang mempertimbangkan aspek demografi agar kesinambungan

pelayanan publik dan pencapaian target pembangunan dapat terjaga secara berkelanjutan.

Kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur sebagai sarana pendukung pelaksanaan fungsi organisasi dapat dirincikan sebagai berikut.

Tabel.1 Jumlah Sarana Prasarana Perangkat Daerah

No.	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi		Jumlah
		Layak	Tidak Layak	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>I</b>	<b>Aset Tetap</b>			98.560
1	Tanah	√		8
2	Peralatan dan Mesin	√		23.023
3	Gedung dan Bangunan	√		26
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	√		48
5	Aset Tetap Lainnya	√		75.435
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	√		20
<b>II</b>	<b>Aset Lainnya</b>			<b>32</b>
1	Kemitraan dengan Pihak Ketiga			-
2	Aset Tidak Berwujud	√		21
3	Aset Lain-lain	√		11

Berdasarkan data yang tersedia, dapat disimpulkan bahwa seluruh sarana dan prasarana yang dimiliki oleh **Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur** berada dalam kondisi **layak guna**, baik karena tidak ada kerusakan fisik, tidak ada yang melampaui usia pakai batas optimal, maupun ketidaksesuaian dengan kebutuhan operasional saat ini. Kondisi ini tidak berpotensi menurunkan efektivitas pelayanan dan kinerja organisasi. Oleh karena itu, tidak diperlukan langkah strategis berupa pemeliharaan **aset yang masih layak**, **penghapusan aset tidak layak**, tetapi masih diperlukannya **pengadaan sarana baru** secara bertahap guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi secara optimal dalam lima tahun mendatang.

Tabel.2 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2025

No	Rekomendasi	Tindaklanjut
1	Perencanaan Kinerja: - Agar Rencana aksi kinerja dapat dilaksanakan secara optimal serta dilakukan pemantauan secara berkala oleh pimpinan.	- Telah dilaksanakannya rapat internal untuk monitoring dan evaluasi setiap triwulannya, data dukungnya berupa notulen kegiatan ataupun laporan

No	Rekomendasi	Tindaklanjut
		kegiatan
2	<p>Pengukuran Kinerja :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Agar Pengukuran Kinerja dapat dijalankan secara optimal untuk meningkatkan capaian penilaian secara optimal.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyusun rencana aksi disetiap bidang sampai ke level sub kegiatan dan melakukan monitoring dan evaluasi di setiap triwulannya agar kinerja yang belum tercapai secara optimal dapat di ketahui masalah dan merumus Upaya atau Solusi.</li> <li>- Data dukungnya berupa dokumen rencana aksi atau sistem kerja</li> <li>- Laporan pertriwulan dari aplikasi Evdoren dan SIRA</li> <li>- Berita Acara atau notulen dari Rapat Pengendalian Operasi Kegiatan</li> </ul>
3	<p>Pelaporan Kinerja :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Agar informasi dalam laporan kinerja dapat menginfokan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan (Rekomendasi perbaikan kinerja) lebih baik dari tahun sebelumnya dalam periode RENSTRA yang sama;</li> <li>- Agar informasi dalam laporan kinerja dilaksanakan dan menjadi perhatian utama pimpinan dan digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi dan penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja ;</li> <li>- Agar informasi dalam laporan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan rapat internal pembahasan analisis kebutuhan prioritas berdasarkan skala prioritas.</li> <li>- Melakukan pergeseran anggaran sesuai dengan kebutuhan skala prioritas.</li> </ul>

No	Rekomendasi	Tindaklanjut
	<p>kinerja dapat dilaksanakan secara optimal dan digunakan dalam penyesuaian anggaran, mengevaluasi pencapaian keberhasilan kinerja yang mempengaruhi perubahan budaya kerja.</p>	
4	<p>Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal ;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Agar Evaluasi Akuntabilitas Kinerja dapat dilaksanakan pada seluruh Bidang/Sub bidang/Staf dan seluruh unit kerja/ perangkat daerah yang dilaksanakan secara berjenjang.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan rapat koordinasi dialog kinerja secara berkala untuk mengevaluasi Akuntablitasi kinerja setiap Bidang/Sub bidang/Staf</li> <li>- Data Dukung matrik sistem kerja setiap Bidang/Sub bidang</li> </ul>

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **2.1. Perencanaan Strategis**

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra PD Tahun 2024 – 2026 adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun.

Demikian pula dalam hal ini Perencanaan Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur yang mengacu pada RPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 – 2026 dimaksudkan untuk menghasilkan rumusan arah kebijakan dan program pembangunan yang terarah, efektif, efisien dan terpadu yang dapat mendorong terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan oleh Gubernur/Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur dengan memperhatikan arahan RPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026, serta memperhatikan berbagai aspirasi seluruh pemangku kepentingan yang ada di Provinsi Kalimantan Timur.

Selain itu perencanaan strategis dapat menyediakan satu acuan resmi bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (PD) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam menentukan prioritas program pembangunan yang akan dilaksanakan dengan sumber dana APBD Provinsi Kalimantan Timur, APBN dan sumber dana lainnya serta menyediakan tolok ukur untuk mengukur kinerja dan mengevaluasi kinerja setiap PD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

##### **2.1.1 Visi**

Mengantisipasi tantangan ke depan menuju kondisi yang diinginkan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur perlu secara terus menerus mengembangkan peluang dan inovasi. Meningkatnya persaingan, tantangan dan tuntutan masyarakat akan pelayanan prima mendorong Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk mempersiapkan diri agar tetap eksis dan unggul dengan senantiasa mengupayakan perubahan kearah perbaikan.

Perubahan tersebut dilakukan secara bertahap, terencana, konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil atau manfaat.

Visi merupakan cara pandang jauh ke depan kemana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan akan diarahkan dan apa yang akan dicapai maupun diperoleh. Sejalan dengan Visi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yaitu "***Berani Untuk Kalimantan Timur Berdaulat***", maka Visi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah :

***TERWUJUDNYA MASYARAKAT KALIMANTAN TIMUR  
YANG  
CERDAS, BERKUALITAS DAN PUNYA DAYA SAING***

Penjelasan mengenai visi tersebut dapat diterangkan sebagai berikut:

- a. **Terwujudnya** berarti berasal dari kata wujud yang artinya rupa dan bentuk yang dapat di raba, adanya sesuatu, benda yang nyata.
- b. **Masyarakat** adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.
- c. **Cerdas** berarti sempurna perkembangan akal budinya, sempurna pertumbuhan tubuhnya.
- d. **Berkualitas** maksudnya mempunyai kualitas, bermutu.
- e. **Daya Saing** bermakna kemampuan makhluk hidup untuk tumbuh secara normal di antara makhluk hidup lainnya sebagai pesaing di satu habitat (dalam bidang usaha).

Sehingga dalam Visi mengandung arti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur menginginkan adanya wujud yang nyata dari sumber daya manusia Kalimantan Timur :

- a. Yang sempurna perkembangan akal budinya serta pertumbuhan jasmaninya
- b. Mempunyai kualitas dan bermutu
- c. Mempunyai kemampuan sebagai pesaing pada dunia kerja secara nasional maupun internasional.

### 2.1.2 Misi

Untuk mewujudkan visi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana yang telah digariskan di atas, maka dipandang perlu untuk menetapkan beberapa misi yang harus dilaksanakan oleh seluruh jajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan yaitu sebagai berikut :

- 1. Menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat di bidang pendidikan melalui tersedianya akses memperoleh pendidikan yang merata bagi seluruh anak usia sekolah hingga jenjang pendidikan.**

Misi ini diarahkan sejalan dengan Pilar Pertama Pembangunan Pendidikan Nasional yaitu perluasan dan pemerataan akses memperoleh pendidikan.

- 2. Mewujudkan keluaran satuan pendidikan yang berkualitas, berakhlak mulia dan berdaya saing melalui sistem pendidikan yang bermutu dan searah dengan kebutuhan.**

Misi ini diarahkan sejalan dengan Pilar Kedua Pembangunan Pendidikan Nasional yaitu Peningkatan Mutu, Relevansi dan Daya Saing luaran satuan pendidikan

- 3. Mewujudkan system pendidikan, tata kelola, pencitraan publik dan akuntabilitas yang baik bagi penyelenggaraan pendidikan.**

Misi ini diarahkan sejalan dengan Pilar Ketiga Pembangunan Pendidikan Nasional yaitu Penguatan Tata Kelola, Akuntabilitas, dan Citra Publik Penyelenggara Pendidikan.

### 2.1.3 Tujuan dan Sasaran

Sesuai dengan Visi dan Misi Renstra OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kaltim, maka Tujuan dan sasaran OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:

Tabel 3  
Tujuan, Sasaran dan Target Kinerja 3 tahun

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Kondisi Awal		Target Kinerja		
			2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya pemerataan taraf Pendidikan masyarakat.	Harapan Lama Sekolah	13,84	14,13	14,04	14,09	14,15
		Rata-rata Lama Sekolah	9,92	10,17	10,25	10,32	10,40
2	Terwujudnya Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	84,41	84,6	85,00	85,50	86,00
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	78,10	77,84	78,5	79,3	80,1
3	Pelestarian Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan	Presentase Pelestarian Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan	59,92	61,76	63,26	64,76	66,26

Sasaran Strategis	Indikator	Kondisi Awal		Target Kinerja		
		2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatnya pemerataan taraf Pendidikan masyarakat.	Presentase Capaian SPM Pendidikan	89,02%	100%	100%	100%	100%
	Presentase Capaian Pelayanan Dasar	87,5%	100%	100%	100%	100%
Terwujudnya Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas	Presentase Capaian Mutu Pelayanan Dasar	94,33%	100%	100%	100%	100%
	Indeks Kepuasan Masyarakat Pada Bidang Pendidikan	89,51	90,5	91,5	92,5	93,5
	Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	76,31%	77,1%	78,2%	79,3%	80,1%
Pelestarian Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan	Presentase Pelestarian Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan	59,92%	61%	62%	63,5%	65%
	Jumlah pelestarian Objek Pemajuan Kebudayaan	32 OPK	34 OPK	36 OPK	39 OPK	42 OPK

## 2.1.4 Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Agar tujuan dan sasaran dapat tercapai sebagaimana yang diinginkan, maka berdasarkan kebijakan, ditetapkan program kerja. Untuk merealisasi program kerja operasional maka implementasinya tertuang dalam kegiatan atau aktifitas yang merupakan penjabaran kebijakan sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran yang memberikan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk Rencana Strategis 2025-2029 menetapkan sebagai berikut:

Tabel 4  
Program dan Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

KODE REK	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU DANA
1.01.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	91.5 Indeks	1,986,662,337,594.90
		Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti	100%	
1.01.01.1.0 1	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yg ditetapkan tepat waktu	100%	1,850,511,316.00
1.01.01.1.0 1.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	1,545,746,000.00
1.01.01.1.0 1.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	41,351,850.00
1.01.01.1.0 1.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA	2 Dokumen	41,351,850.00
1.01.01.1.0 1.0005	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	36,953,850.00

KODE REK	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU DANA
1.01.01.1.0 1.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	89,513,640.00
1.01.01.1.0 1.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	58,742,276.00
<b>1.01.01.1.0 2</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Jumlah ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100%	1,541,353,225,956.40
1.01.01.1.0 2.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	8868 Orang/ Bulan	1,432,522,099,016.90
1.01.01.1.0 2.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	2,235,480,000.00
1.01.01.1.0 2.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen	228,290,000.00
1.01.01.1.0 2.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8 Laporan	114,428,000.00
1.01.01.1.0 2.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	10 Dokumen	18,362,992.00
1.01.01.1.0 2.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	243 Laporan	106,234,565,947.50
<b>1.01.01.1.0 3</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	Jumlah SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	100%	695,808,505.00
1.01.01.1.0 3.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	20 Dokumen	359,572,967.00
1.01.01.1.0 3.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	243 Laporan	336,235,538.00

KODE REK	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU DANA
<b>1.01.01.1.04</b>	<b>Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</b>	Jumlah Pendapatan Daerah yang dikelola Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	100%	332,569,850.00
1.01.01.1.04.0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	243 Dokumen	125,482,352.00
1.01.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	207,087,498.00
<b>1.01.01.1.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Jumlah SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	100%	7,557,398,909.00
1.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	210 Paket	298,830,000.00
1.01.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Dokumen	927,952,561.00
1.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	732 Orang	3,009,759,208.00
1.01.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	5000 Orang	3,320,857,140.00
<b>1.01.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Pelaksanaan Penunjang Kinerja Pegawai	100%	4,312,456,647.00
1.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	1,131,605,755.00
1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket	372,999,935.00
1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	779,844,000.00
1.01.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	500 Dokumen	2,028,006,957.00
<b>1.01.01.1.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Jumlah Laporan Data Aset	100%	130,827,619,297.00
1.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	88,458,300.00
1.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	36 Unit	3,108,366,837.00

KODE REK	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU DANA
1.01.01.1.0 7.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	8 Unit	127,630,794,160.00
<b>1.01.01.1.0 8</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Pelaksanaan penyediaan jasa penunjang	100%	279,929,967,555.00
1.01.01.1.0 8.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	117,240,000.00
1.01.01.1.0 8.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	7,299,444,450.00
1.01.01.1.0 8.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Laporan	592,471,454.00
1.01.01.1.0 8.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	14 Laporan	271,920,811,651.00
<b>1.01.01.1.0 9</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100%	12,707,627,560.00
1.01.01.1.0 9.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	3 Unit	130,254,700.00
1.01.01.1.0 9.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	56 Unit	1,123,252,000.00
1.01.01.1.0 9.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	254,731,900.00
1.01.01.1.0 9.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	11,199,388,960.00
<b>1.01.01.1.1 0</b>	<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>	Persentase BLUD yang Ditingkatkan Pelayanannya Berbasis Industri	100%	7,095,151,999.46
1.01.01.1.1 0.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	14 Unit Kerja	7,095,151,999.46

KODE REK	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU DANA
1.01.02	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	Persentase Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	70.25%	1,457,709,209,372.00
		Persentase Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	82.17%	
		Persentase Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	67.54%	
		Persentase Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	74.53%	
		Persentase Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus	62.55%	
		Persentase Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	79.42%	
		Persentase Tingkat Penyerapan Lulusan SMK	89.19%	
		Persentase Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	78.08%	
1.01.02.1.0 1	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas</b>	Angka Kelulusan SMA	100%	546,099,650,874.00
		Indeks Inklusivitas SMA	63.08%	
		Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	65.43%	
		APM SMA/SMK	100%	
		APK SMA/SMK	100%	
		Indeks Iklim Keamanan SMA	83.64%	
		Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	77.90%	
		Indeks Iklim Kebinekaan SMA	73.88%	
1.01.02.1.0 1.0001	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	2 Unit	64,766,884,000.00
1.01.02.1.0 1.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	5 Ruang	1,547,939,200.00
1.01.02.1.0 1.0010	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	3 Ruang	244,510,700.00
1.01.02.1.0 1.0013	Pembangunan Asrama Sekolah	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun	1 Unit	374,040,000.00
1.01.02.1.0 1.0014	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	81 Unit	65,084,192,724.00
1.01.02.1.0 1.0019	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Ruang	1,615,785,000.00

KODE REK	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU DANA
1.01.02.1.0 1.0036	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	25.094 Paket	43,868,911,093.00
1.01.02.1.0 1.0039	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	34.228 Paket	34,559,575,000.00
1.01.02.1.0 1.0041	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	1008 Paket	31,068,236,053.00
1.01.02.1.0 1.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	20000 Peserta Didik	45,835,726,150.00
1.01.02.1.0 1.0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	5000 Peserta Didik	4,153,351,908.00
1.01.02.1.0 1.0050	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	160 Orang	330,949,900.00
1.01.02.1.0 1.0051	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	660 Orang	576,247,700.00
1.01.02.1.0 1.0052	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	145 Satuan Pendidikan	784,894,968.00
1.01.02.1.0 1.0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	145 Satuan Pendidikan	145,850,444,000.00
1.01.02.1.0 1.0054	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	2273 Orang	35,528,800,000.00
1.01.02.1.0 1.0060	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	10 Dokumen	1,603,008,388.00
1.01.02.1.0 1.0061	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	5 Dokumen	295,020,600.00
1.01.02.1.0 1.0063	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	22 Komunitas	581,243,671.00

KODE REK	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU DANA
1.01.02.1.0 1.0065	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	4 Kegiatan	913,127,200.00
1.01.02.1.0 1.0068	Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	31 Unit	16,136,375,838.00
1.01.02.1.0 1.0070	Pembangunan Ruang Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	20 Ruang	3,152,926,400.00
1.01.02.1.0 1.0072	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	20 Ruang	37,770,857,300.00
1.01.02.1.0 1.0075	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	443 Orang	8,835,490,950.00
1.01.02.1.0 1.0078	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	236 Satuan Pendidikan	621,112,131.00
1.01.02.1.0 2	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan</b>	Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi	25000 Orang	807,567,970,158.00
		APM SMA/SMK	100%	
		Indeks Inklusivitas SMK	60.96%	
		APK SMA/SMK	100%	
		Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	73.68%	
		Indeks Iklim Keamanan SMK	71.29%	
		Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	62.44%	
		Angka Kelulusan SMK	100%	
		Indeks Iklim Kebinekaan SMK	71.39%	
1.01.02.1.0 2.0001	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	2 Unit	41,826,395,000.00
1.01.02.1.0 2.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	20 Ruang	35,595,030,800.00
1.01.02.1.0 2.0004	Pembangunan Ruang Praktik Siswa	Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Dibangun	13 Ruang	27,803,727,400.00
1.01.02.1.0 2.0005	Pembangunan Ruang Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	18 Ruang	12,791,320,800.00
1.01.02.1.0 2.0006	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	22 Ruang	2,787,224,000.00

KODE REK	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU DANA
1.01.02.1.0 2.0007	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	6 Ruang	4,069,072,800.00
1.01.02.1.0 2.0009	Pembangunan Asrama Sekolah	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun	4 Ruang	10,349,298,000.00
1.01.02.1.0 2.0010	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	47 Unit	75,167,137,600.00
1.01.02.1.0 2.0016	Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi	21 Ruang	22,461,342,640.00
1.01.02.1.0 2.0018	Rehabilitasi Ruang Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi	10 Ruang	2,805,243,600.00
1.01.02.1.0 2.0028	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	12034 Paket	52,471,804,720.00
1.01.02.1.0 2.0031	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	29963 Paket	29,963,000,000.00
1.01.02.1.0 2.0032	Pengadaan Sarana Mobilitas Sekolah	Jumlah Sarana Mobilitas Sekolah yang Tersedia	7 Unit	1,464,240,000.00
1.01.02.1.0 2.0033	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	114 Paket	105,914,668,568.00
1.01.02.1.0 2.0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	17968 Peserta Didik	51,895,438,954.00
1.01.02.1.0 2.0041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	1000 Peserta Didik	5,014,436,829.00
1.01.02.1.0 2.0042	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	240 Orang	529,227,940.00
1.01.02.1.0 2.0043	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	807 Orang	1,212,239,700.00
1.01.02.1.0 2.0045	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	120 Satuan Pendidikan	270,628,230.00
1.01.02.1.0 2.0046	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	87 Satuan Pendidikan	152,279,760,000.00

KODE REK	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU DANA
1.01.02.1.0 2.0047	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	2172 Orang	31,342,200,000.00
1.01.02.1.0 2.0053	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen	231,144,000.00
1.01.02.1.0 2.0054	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen	212,847,500.00
1.01.02.1.0 2.0059	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	1 Kegiatan	207,825,000.00
1.01.02.1.0 2.0060	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Peserta Didik	Jumlah peserta didik yang memiliki sertifikasi kompetensi	1000 Orang	19,653,683,000.00
1.01.02.1.0 2.0062	Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	35 Unit	13,823,282,800.00
1.01.02.1.0 2.0063	Rehabilitasi Ruang Praktik Peserta Didik	Jumlah Ruang Praktik Peserta Didik yang Telah Direhabilitasi	23 Ruang	3,674,219,600.00
1.01.02.1.0 2.0064	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	84 Ruang	73,023,837,400.00
1.01.02.1.0 2.0069	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	117 Ruang	25,544,833,600.00
1.01.02.1.0 2.0072	Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	217 Satuan Pendidikan	3,182,859,677.00
1.01.02.1.0 3	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Rerata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional.	74.80%	104,041,588,340.00
		Indeks Iklim Keamanan SDLB	81.04%	
		APK SLB	100%	
		Indeks Iklim Keamanan SMPLB	76.63%	
		Indeks Iklim Kebinekaan SMPLB	74.94%	
		Rerata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional.	81.69%	
		Indeks Iklim Kebinekaan SDLB	73.46%	
		Angka Kelulusan SLB	100%	

KODE REK	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU DANA
		Indeks Iklim Kebinekaan SMALB	79%	
		Indeks Inklusivitas SMPLB	74.94%	
		Indeks Inklusivitas SDLB	70.84%	
		Indeks Iklim Keamanan SMALB	77.80%	
		Rerata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional	81.38%	
		Rerata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional.	73.07%	
		Rerata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional	82.45%	
		Rerata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional	75.53%	
		Indeks Inklusivitas SMALB	71.40%	
1.01.02.1.0 3.0007	Pembangunan Asrama Sekolah	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun	1 Unit	6,530,674,000.00
1.01.02.1.0 3.0008	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	8 Unit	34,224,214,017.00
1.01.02.1.0 3.0014	Pembangunan Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B)	Jumlah Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B) yang Telah Dibangun	4 Ruang	1,304,004,000.00
1.01.02.1.0 3.0015	Pembangunan Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C)	Jumlah Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C) yang Telah Dibangun	4 Ruang	1,304,004,000.00
1.01.02.1.0 3.0016	Pembangunan Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D)	Jumlah Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D) yang Telah Dibangun	4 Ruang	1,304,004,000.00
1.01.02.1.0 3.0017	Pembangunan Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E)	Jumlah Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E) yang Telah Dibangun	5 Ruang	1,630,005,000.00
1.01.02.1.0 3.0035	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	2 Paket	172,769,244.00
1.01.02.1.0 3.0038	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	813 Paket	813,000,000.00
1.01.02.1.0 3.0040	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	12278 Paket	22,431,254,431.00
1.01.02.1.0 3.0044	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	395 Peserta Didik	814,687,500.00
1.01.02.1.0 3.0048	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba	1000 Peserta Didik	2,758,981,643.00

KODE REK	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU DANA
		Akademik dan Non Akademik		
1.01.02.1.0 3.0049	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Khusus	200 Orang	299,979,900.00
1.01.02.1.0 3.0050	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	200 Orang	31,531,860.00
1.01.02.1.0 3.0051	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	119 Satuan Pendidikan	97,200,000.00
1.01.02.1.0 3.0052	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Mengelola Dana BOS	11 Satuan Pendidikan	14,210,220,000.00
1.01.02.1.0 3.0053	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	200 Orang	3,533,000,000.00
1.01.02.1.0 3.0056	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	130 Orang	82,800,000.00
1.01.02.1.0 3.0057	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	3 Konten Digital	82,800,000.00
1.01.02.1.0 3.0058	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	65 Orang	51,000,000.00
1.01.02.1.0 3.0060	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	2 Dokumen	54,600,000.00
1.01.02.1.0 3.0065	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Peserta Didik	Jumlah peserta didik yang memiliki sertifikasi kompetensi	70 Orang	117,600,000.00
1.01.02.1.0 3.0066	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	1 Kegiatan	84,600,000.00

KODE REK	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU DANA
1.01.02.1.0 3.0069	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4 Unit	5,093,122,560.00
1.01.02.1.0 3.0070	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Bertambah	20 Ruang	6,824,368,760.00
1.01.02.1.0 3.0071	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	35 Satuan Pendidikan	97,567,425.00
1.01.02.1.0 3.0073	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	195 Orang	93,600,000.00
<b>1.01.03</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM</b>	Persentase Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	100%	8,504,477,708.00
<b>1.01.03.1.0 1</b>	<b>Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah</b>	Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal Sekolah Menengah	95%	7,169,376,488.00
1.01.03.1.0 1.0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Meningkatkan Kompetensinya	22 Orang	696,386,488.00
1.01.03.1.0 1.0006	Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Menengah	Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Menengah yang tersusun	1 Dokumen	6,205,840,000.00
1.01.03.1.0 1.0007	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Tersusun	1 Dokumen	267,150,000.00
<b>1.01.03.1.0 2</b>	<b>Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus</b>	Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal Sekolah Khusus	95%	1,335,101,220.00
1.01.03.1.0 2.0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersusun	2 Dokumen	60,000,000.00
1.01.03.1.0 2.0003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersedia	420 Buku	647,420,310.00
1.01.03.1.0 2.0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Meningkatkan Kompetensinya	240 Orang	18,000,000.00
1.01.03.1.0 2.0005	Pelaksanaan penilaian/penelaahan buku teks muatan lokal Pendidikan Khusus	Jumlah buku teks muatan lokal Pendidikan Khusus yang telah dinilai/ditelaah	12 Buku	409,880,910.00

KODE REK	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU DANA
1.01.03.1.0 2.0006	Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Khusus	Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Khusus yang tersusun	4 Dokumen	181,800,000.00
1.01.03.1.0 2.0007	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersusun	1 Dokumen	18,000,000.00
<b>1.01.04</b>	<b>PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>	Persentase Tenaga Pendidik yang memiliki Ijazah diploma dan sarjana	100%	5,242,312,700.00
<b>1.01.04.1.0 1</b>	<b>Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi</b>	Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang Memiliki Ijazah Diploma dan Sarjana	100%	5,242,312,700.00
1.01.04.1.0 1.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	12 Dokumen	4,514,852,900.00
1.01.04.1.0 1.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	4 Laporan	727,459,800.00
<b>2.22.02</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN</b>	Persentase Kebudayaan yang dikembangkan	89%	5,530,385,423.00
<b>2.22.02.1.0 1</b>	<b>Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>	Jumlah Pelaku Kebudayaan yang dibina dan difasilitasi	65%	1,550,320,037.00
2.22.02.1.0 1.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi, Dikembangkan dan Dimanfaatkan	50 Objek	1,550,320,037.00
<b>2.22.02.1.0 2</b>	<b>Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi</b>	Jumlah Pelestari yang diapresiasi	75%	3,980,065,386.00

KODE REK	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU DANA
2.22.02.1.0 2.0003	Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan	105 Sertifikat	3,980,065,386.00
2.22.03	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL</b>	Persentase Kesenian Tradisional yang dikembangkan	71%	4,370,370,646.00
2.22.03.1.0 1	<b>Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah Pelaku Seni yang tersertifikasi	75%	4,370,370,646.00
		Jumlah Lembaga Kesenian yang ditingkatkan Kapasitasnya	70%	
2.22.03.1.0 1.0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	400 Orang	842,801,866.00
2.22.03.1.0 1.0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	10 Lembaga	3,527,568,780.00
2.22.04	<b>PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH</b>	Persentase Lembaga Sejarah yang Dibina	78.50%	685,302,560.00
2.22.04.1.0 1	<b>Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi</b>	Jumlah Data dan Informasi Sejarah yang diakses masyarakat	80%	685,302,560.00
2.22.04.1.0 1.0003	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang dapat diakses Masyarakat	100 Dokumen	685,302,560.00
2.22.05	<b>PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA</b>	Persentase Cagar Budaya yang dikelola dan Dilestarikan	63.50%	5,649,522,671.00
		Jumlah pelestarian Objek Pemajuan Kebudayaan	37 OPK	
2.22.05.1.0 1	<b>Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi</b>	Jumlah Objek Benda dan Tak Benda yang ditetapkan	75%	5,147,437,565.00
2.22.05.1.0 1.0002	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	5 Objek	5,147,437,565.00
2.22.05.1.0 2	<b>Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi</b>	Jumlah Cagar Budaya yang dimanfaatkan	60%	502,085,106.00
2.22.05.1.0 2.0003	Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	40 Objek	356,540,984.00
2.22.05.1.0 2.0004	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya	Jumlah Tenaga Pelestari Cagar Budaya yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	140 Orang	145,544,122.00

### 2.1.5 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi merupakan upaya yang sistematis untuk mencapai tujuan RPD Provinsi Kalimantan Timur. Strategi dan kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024-2026 dirumuskan berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang mengacu pada RPD RPD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024-2026 dan evaluasi capaian kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur.

Strategi dan kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024-2026 disusun untuk memberikan arah dan pedoman dalam penyelenggaraan Pendidikan dan Kebudayaan di Provinsi Kalimantan Timur. Berdasarkan kajian pada tujuan dan sasaran di atas terlihat ada beberapa komponen yang dibutuhkan dalam pelayanan Pendidikan dan Kebudayaan secara prima. Komponen-komponen tersebut antara lain: Pendidik dan Tenaga Kependidikan, sistem pembelajaran, sarana dan prasarana, prestasi siswa, serta tata kelola yang akuntabel. Strategi dan kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024-2026 terangkum dalam tabel berikut.

Tabel 5  
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya pemerataan taraf pendidikan masyarakat.	Meningkatnya Harapan lama sekolah dan Rata-rata lama sekolah	Peningkatan akses dan mutu pendidikan	Peningkatan perluasan akses jenjang pendidikan menengah dan pendidikan khusus
			Peningkatan mutu satuan pendidikan jenjang pendidikan menengah dan pendidikan khusus
			Pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai terutama pada daerah tertinggal dan perbatasan
			Optimalisasi Boarding School
			Pemberian bantuan biaya pendidikan kepada siswa di semua jenjang pendidikan terutama kepada siswa yang kurang mampu
			Peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan.

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			Peningkatan literasi dan numerasi menempuh pendidikan yang lebih tinggi.
			Peningkatan kualitas layanan pendidikan vokasi/kejuruan selaras kebutSPPuhan pasar
Terwujudnya Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan layanan publik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Reformasi Birokrasi pemerintah daerah	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang didukung dengan IT
			Perubahan Mindset dan Budaya Kinerja di Lingkungan Organisasi
			Deregulasi Kebijakan
			Penyederhanaan Organisasi
			Perbaikan Tata Laksana
			Penataan Sumber Daya Manusia Aparatur
Pelestarian cagar budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan	Meningkatnya pelestarian cagar budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan	Peningkatan Persentase Pelestarian Cagar Budaya	Pembentukan tim ahli cagar budaya serta Pemenuhan SDM yang memenuhi kualifikasi dan melakukan penganggaran untuk pelestarian pada cagar budaya yang telah di tetapkan
		Peningkatan Persentase Pelestarian Kesenian Tradisional	Pelaksanaan kurikulum muatan lokal tentang pelesatrian kesenian tradisional dan budaya lokal pada satuan pendidikan

## 2.2 Indikator Kinerja Utama

Berdasarkan sasaran tersebut Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kemudian menetapkan indikator kinerja sasaran yang berfungsi memudahkan dalam menilai berhasil atau tidaknya sasaran tersebut serta menilai capaian kinerja instansi pada periode tertentu yang dilaporkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) setiap tahunnya. Indikator kinerja sasaran ini juga menghubungkan antara indikator output atau outcome kegiatan yang ada dalam formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan LKJIP. Dengan kata lain antara indikator kinerja kegiatan dengan indikator sasaran harus terkait dan saling mendukung. Dengan demikian keberhasilan indikator kegiatan juga akan mendukung keberhasilan indikator sasaran yang menginterpretasikan kinerja instansi secara umum.

Adapun indikator kinerja Utama tersebut secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 6  
Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026

No	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KONDISI AWAL		TARGET			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
		2022	2023	2024	2025	2026	
1	Presentase Capaian SPM Pendidikan	89,02%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Presentase Capaian Pelayanan Dasar	87,5%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Presentase Capaian Mutu Pelayanan Dasar	94,33%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Indeks Kepuasan Masyarakat Pada Bidang Pendidikan	89,51	90,5	91,5	92,5	93,5	93,5
5	Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	76,31%	77,1%	78,2%	79,3%	80,1%	80,1%
6	Jumlah pelestarian Objek Pemajuan Kebudayaan	59,92%	61%	62%	63,5%	65%	65%
7	Persentase pelestarian Cagar Budaya	32 OPK	34 OPK	36 OPK	39 OPK	42 OPK	42 OPK

Tabel. 7  
Indikator Kinerja Utama  
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 – 2026

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	ALASAN	SUMBER DATA	CARA PERHITUNGAN IKU
1	Meningkatnya Harapan Lama Sekolah Dan Rata-Rata Lama Sekolah	Persentase Capaian SPM Pendidikan	Persentase	Mengacu Pada Peraturan Pemerintah No 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Persentase Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar SMA/SMK + Persentase Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar SLB : 2 = Persentase Capaian SPM Pendidikan
		Persentase Capaian Pelayanan Dasar	Persentase	Mengacu Pada Peraturan Pemerintah No 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Persentase Pelayanan Dasar SMA/SMK+ Persentase Pelayanan Dasar SLB : 2 = Persentase Capaian Pelayanan Dasar
		Persentase Capaian Mutu Pelayanan Dasar	Persentase	Mengacu Pada Peraturan Pemerintah No 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Persentase Mutu Pelayanan Dasar SMA/SMK + Persentase Mutu Pelayanan Dasar SLB : 2 = Persentase Capaian Mutu Pelayanan Dasar
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dan Layanan Publik Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Indeks Kepuasan Masyarakat Pada Bidang Pendidikan	Persentase	Mengacu Pada Rencana Pembangunan Daerah(RPD) Tahun 2024-2026	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Total Nilai Presepsi Per Unsur : Total Unsur X Nilai Penimbang = SKM
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan	Persentase	Mengacu Pada Rencana Pembangunan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Perhitungan Diperoleh Dari Penilaian Laporan Hasil Evaluasi Inspektorat

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	ALASAN	SUMBER DATA	CARA PERHITUNGAN IKU
		dan Kebudayaan		Daerah(RPD) Tahun 2024-2026	dan Inspektorat	
3	Meningkatnya Pelestarian Cagar Budaya Dan Objek Pemajuan Kebudayaan	Persentase Pelestarian Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah	Mengacu Pada Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan Yang Dilestarikan : Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan Yang Ditetapkan X 100%
		Persentase Pelestarian Cagar Budaya	Persentase	Mengacu Pada Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Cagar Budaya Yang Dilestarikan : Jumlah Cagar Budaya Yang Di Tetapkan X 100%

### 2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Diterbitkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tatacara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur telah membuat Perjanjian Kinerja Tahun 2025 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi yang ada. Perjanjian kinerja ini merupakan tolak ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir Tahun 2025.

Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur disusun berdasarkan pada Rencana Kinerja Tahunan 2025 yang telah ditetapkan sehingga secara substansial Perjanjian Kinerja Tahun 2024 tidak ada perbedaan dengan Rencana Kinerja Tahunan 2025. Substansi yang ada dalam Perjanjian Kinerja 2025 memuat 2 (dua) bagian, yaitu Pernyataan Perjanjian Kinerja dan Lampiran Perjanjian Kinerja yang memuat Sasaran Strategis, Indikator Kinerja, Satuan, Target yang akan dicapai pada Tahun 2025 dan telah mengacu pada Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 - 2026, Pernyataan Perjanjian Kinerja dan lampiran Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Tabel 8  
Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Harapan lama sekolah dan Rata-rata lama sekolah	Presentase Capaian SPM Pendidikan	Persentase	100%
		Presentase Capaian Pelayanan Dasar	Persentase	100%
		Presentase Capaian Mutu Pelayanan Dasar	Persentase	100%

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan layanan publik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Indeks Kepuasan Masyarakat Pada Bidang Pendidikan	Persentase	91,5%
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Persentase	78,2%
3	Meningkatnya pelestarian Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan	Persentase pelestarian Cagar Budaya	Persentase	62%
		Jumlah pelestarian Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah	36 OPK

NO.	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KET
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	2.066.651.002.758,88	APBD-P
2	Program Pengelolaan Pendidikan	1.645.053.232.491,12	APBD-P
3	Program Pengembangan Kurikulum	8.504.477.708,00	APBD-P
4	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	5.242.312.700,00	APBD-P
5	Program Pengembangan Kebudayaan	8.608.619.423,00	APBD-P
6	Pengembangan Kesenian Tradisional	4.962.699.646,00	APBD-P
7	Program Pembinaan Sejarah	685.302.560,00	APBD
8	Program Pestaarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	5.649.522.671,00	APBD-P
9	Program Pengelolaan Permuseuman	0	APBD-P

### 1. Rencana Anggaran Tahun 2025

Pada tahun anggaran 2025 Dinas Pendidikan dan kebudayaan melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni dan perubahan sebesar **Rp. 3.747.312.069.958,00** Adapun realisasi anggaran sebesar **Rp. 3.211.115.297.356,86 (85,69%)**

## 2. Target Belanja Dinas

Pada tahun anggaran 2025 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melaksanakan kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 9  
Target Belanja Dinas

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2025		
		Anggaran Belanja	Realisasi Belanja	%
1	Belanja Operasional	3.747.312.069.958,00	3.211.115.297.356,86	85,69

## 3. Target Belanja Dinas

Anggaran belanja langsung tahun anggaran 2025 Dinas Pendidikan dan kebudayaan yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis sebagai berikut:

Tabel 10  
Target Belanja Dinas


No	Sasaran Strategis	Anggaran Belanja	Ket
1	Meningkatnya Harapan lama sekolah dan Rata-rata lama sekolah	1.658.800.022.899,12	-
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan layanan publik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.066.651.002.758,88	-
3	Meningkatnya pelestarian cagar budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan	30.365.522.008,00	-

### 2.4 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

Dalam Rangka pencapaian kinerja dari tahap perencanaan hingga evaluasi Dinas 2025 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur menggunakan beberapa aplikasi internal dari Kalimantan timur. Beberapa aplikasi ini juga digunakan sebagai acuan pengambilan Keputusan terkait evaluasi pertriwulanya diantara lain :

#### a. Evodren (Evaluasi Dokumen Perencanaan)


Aplikasi ini digunakan untuk memudahkan dalam menghimpun laporan progres realisasi pelaksanaan program kegiatan yang tercantum dalam dokumen RKPD/Renja. Aplikasi ini juga menjadi instrument monitoring evaluasi pertriwulan oleh Bappeda terhadap Pemerintah Daerah terkait setiap triwulannya.



Gambar.2 Tampilan Layar Aplikasi Evodren

**b. SIRA ( Sistem Informasi Anggaran)**

Aplikasi ini digunakan untuk memudah dalam menghimpun laporan progres realisasi pekerjaan fisik dan keuangan sesuai dengan kode rekening belanja masing-masing secara mendetail. Aplikasi ini juga menjadi instrument terkait monitoring evaluasi pertriwulan oleh Biro Administrasi Pembangunan Setda Prov. Kaltim Pemerintah Daerah terkait setiap triwulannya.



Gambar.3 Tampilan Layar Aplikasi SIRA

c. E-Sakip (Sistem Informasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan)  
Aplikasi ini digunakan untuk memudahkan dalam menghimpun laporan progres realisasi program kegiatan dan subkegiatan hingga ke rencana aksi masing-masing individu. Aplikasi ini membantu dalam memonitoring dan evaluasi kegiatan atau aktivitas setiap individu dari rencana aksi hingga realisasi kinerja dan realisasi anggaranya dan menjadi bahan evaluasi dari Biro Organisasi Setda Prov. Pemerintah Daerah terkait setiap triwulannya.



Gambar.4 Tampilan Layar Aplikasi E-SAKIP

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### 3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Skala nilai peringkat kinerja adalah sebagai berikut :

- a. Sangat Baik : >100%
- b. Baik : 85 – 100%
- c. Cukup : 65 – 84,99%
- d. Kurang : 50 – 64,99%
- e. Sangat Kurang : < 50%

Dalam rangka peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menyediakan alat ukur, dengan menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU), merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (core business) yang diemban. IKU dipilih dari seperangkat indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik.

Penggunaan indikator kinerja sangat penting untuk mengetahui apakah suatu aktivitas atau program telah dilakukan secara efisien dan efektif. Indikator untuk tiap-tiap unit organisasi berbeda-beda tergantung pada tipe pelayanan yang dihasilkan. IKU Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur merupakan indikator kinerja tujuan dan sasaran. Pencapaian IKU Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 secara ringkas ditunjukkan oleh tabel berikut ini :

Tabel 11  
Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2025

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Triwulanan	Target	Realisasi	%
1	Meningkatnya pemerataan taraf pendidikan masyarakat.	Meningkatnya Harapan lama sekolah dan Rata-rata lama sekolah	Presentase Capaian SPM Pendidikan	Persentase	100%	Triwulan I	-	-	-
						Triwulan II	-	-	-
						Triwulan III	-	-	-
						Triwulan IV	100%	78,12 %	78,12 %
			Presentase Capaian Pelayanan Dasar	Persentase	100%	Triwulan I	-	-	-
						Triwulan II	-	-	-
						Triwulan III	-	-	-
						Triwulan IV	100%	112,05 %	112,05 %
			Presentase Capaian Mutu Pelayanan Dasar	Persentase	100%	Triwulan I	-	-	-
						Triwulan II	-	-	-
						Triwulan III	-	-	-
						Triwulan IV	100%	98,05 %	98,05 %
2	Terwujudnya Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan layanan publik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Indeks Kepuasan Masyarakat Pada Bidang Pendidikan	Persentase	91,5%	Triwulan I	-	-	-
						Triwulan II	-	-	-
						Triwulan III	-	-	-
						Triwulan IV	92,5%	93,94%	101,56%
			Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Persentase	78,2%	Triwulan I	-	-	-
						Triwulan II	-	-	-
						Triwulan III	-	-	-
						Triwulan IV	79,3%	73,50%	92,69%
3	Pelestarian cagar budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan	Meningkatnya pelestarian cagar budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan	Persentase pelestarian Cagar Budaya	Persentase	62%	Triwulan I	-	-	-
						Triwulan II	-	-	-
						Triwulan III	-	-	-
						Triwulan IV	63,5%	63,5%	100%
			Jumlah pelestarian Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah	36 OPK	Triwulan I	-	-	-
						Triwulan II	-	-	-
						Triwulan III	-	-	-
						Triwulan IV	37 OPK	37 OPK	100%

### 3.2 Analisis Capaian Kerja

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan indikator kinerja utama (IKU).

Untuk pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Kinerja Utama dari instansi adalah hal utama apa yang akan diwujudkan oleh instansi yang bersangkutan, atau untuk mewujudkan apa instansi pemerintah dibentuk, yang menjadi core area/business dan tertuang dalam tugas dan fungsi serta kewenangan utama instansi pemerintah.

Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU (Key Performance Indicator) adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan.

Berdasarkan hasil pengukuran pencapaian kinerja diperoleh capaian indikator kinerja terhadap sasaran selama Tahun 2025 cukup baik, tercermin pada sasaran yang menunjukkan presentasi capaian cukup tinggi. Berikut ini perolehan capaian sasaran indikator kinerja sasaran Tahun 2025:

Tabel 12  
Pengukuran capaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi 2025	Persentase Capaian
1	2	3	4	6	7	8=7/6*100
1	Meningkatnya Harapan lama sekolah dan Rata-rata lama sekolah	Presentase Capaian SPM Pendidikan	Persentase	100%	78,12 %	78,12 %
		Presentase Capaian Pelayanan Dasar	Persentase	100%	112,05 %	112,05 %
		Presentase Capaian Mutu Pelayanan Dasar	Persentase	100%	98,05 %	98,05 %
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan layanan publik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Indeks Kepuasan Masyarakat Pada Bidang Pendidikan	Persentase	92,5%	93,94%	101,56%
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Persentase	79,3%	73,50%	92,69%
3	Meningkatnya pelestarian cagar budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan	Persentase pelestarian Cagar Budaya	Persentase	63,5%	63,5%	100%
		Jumlah pelestarian Objek Pemajuan Kebudayaan	OPK	37 OPK	37 OPK	100%

**A. Meningkatnya Harapan lama sekolah dan Rata-rata lama sekolah.**

**1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini**

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
1	Presentase Capaian SPM Pendidikan	%	100%	78,12%	78,12%
2	Presentase Capaian Pelayanan Dasar	%	100%	112,05 %	112,05 %
3	Presentase Capaian Mutu Pelayanan Dasar	%	100%	98,05 %	98,05 %

**2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan**

tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			% Peningkatan /Penurunan Tahun 2025
			2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7 (6-5*100%)
1	Presentase Capaian SPM Pendidikan	%	-	71,99%	78,12%	8,51%
2	Presentase Capaian Pelayanan Dasar	%	-	67,55 %	112,5%	66,54%
3	Presentase Capaian Mutu Pelayanan Dasar	%	-	93,83 %	98,05%	4,5%

3. **Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;**

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir RENSTRA	Realisasi	Tingkat Kemajuan
1	Presentase Capaian SPM Pendidikan	%	100	78,12%	78,12%
2	Presentase Capaian Pelayanan Dasar	%	100	112,5%	112,5%
3	Presentase Capaian Mutu Pelayanan Dasar	%	100	98,05%	98,05%

4. **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.**

Pencapaian pada sasaran Meningkatkan Harapan lama sekolah dan Rata-rata lama sekolah dengan beberapa indikator didalam Presentase Capaian SPM Pendidikan, Presentase Capaian Pelayanan Dasar dan Presentase Capaian Mutu Pelayanan Dasar dari tahun ketahun belum mengalami adanya kenaikan, berikut beberapa faktor pendorong dan penghambatnya serta uapaya perbaikanya kedepan untuk peningkatan kinerjanya di tahun – tahun berikutnya.

Adapun beberapa faktor pendorong untuk mencapai target yang telah ditentukan antara lain, Strategi yang terus dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk meningkatkan usia Harapan Lama Sekolah pada setiap tahunnya yaitu selalu koordinasi dengan dinas-dinas terkait pada provinsi maupun kab/kota guna untuk mencapai target pada setiap tahunnya dengan cara berkolaborasi dalam hal Peningkatan Akses Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Pendidikan diantaranya dengan cara berikut :

- Komitmen pemerintah provinsi Kaltim dalam penganggaran dan pelaksanaan SPM
- Pendataan anak yang tidak bersekolah dan putus bersekolah
- Pemerataan Pelayanan Pendidikan Negeri dan Swasta
- Pemenuhan Sarana dan Prasarana Satuan Pendidikan
- Peningkatan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- Penyediaan serta pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal
- Pemenuhan Wajib Belajar 13 Tahun
- Peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya Pendidikan khususnya pada lulusan Sekolah Menengah tentang Perguruan Tinggi.
- Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan, serta tenaga Kesehatan secara proporsional
- Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan (termasuk GTK) serta mendorong pendidikan unggul di semua daerah secara bertahap
- Pemberian biaya sekolah yang tepat dan bermanfaat bagi seluruh warga sampai Tingkat Sekolah Menengah

Faktor Penghambat sampai dengan tahun 2025 Ketercapaian dari harapan lama sekolah yang belum mencapai 100% dari target muncul beberapa faktor utama yang menghambat ketercapaian diantaranya masih adanya anak-anak tidak sekolah maupun anak-anak yang putus sekolah.


Berdasarkan data pada Dasbor ATS Provinsi Kalimantan Timur, total Anak Tidak Sekolah (ATS) tercatat sebanyak 54.075 anak. Dari jumlah tersebut, terdiri atas 24.830 anak Belum Pernah Bersekolah (BPB), 15.985 anak Drop Out (DO), dan 13.260 anak Lulus Tidak Melanjutkan (LTM).

Jika dilihat dari proporsinya, kategori Belum Pernah Bersekolah (BPB) merupakan yang paling dominan dengan persentase sekitar 45,92% dari total ATS. Selanjutnya, kategori Drop Out (29,56%) dan Lulus Tidak Melanjutkan (24,52%). Hal ini

menunjukkan bahwa permasalahan utama ATS di Kalimantan Timur masih didominasi oleh anak yang belum pernah mengakses pendidikan formal.

Berdasarkan jenis kelamin, jumlah ATS laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan. ATS laki-laki tercatat sekitar 30.493 anak, sedangkan ATS perempuan sekitar 23.582 anak. Pola ini juga terlihat pada kategori BPB, DO, dan LTM, di mana jumlah laki-laki cenderung lebih banyak dibanding perempuan.

Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa permasalahan ATS di Provinsi Kalimantan Timur masih cukup signifikan, terutama pada kelompok anak yang belum pernah bersekolah dan pada anak laki-laki. Oleh karena itu, diperlukan strategi intervensi yang lebih terarah, baik melalui peningkatan akses pendidikan dasar maupun program penjangkauan kembali bagi anak putus sekolah.



Gambar.5 Infografik Dasbor ATS Provinsi Kalimantan Timur 2025

Selain dari permasalahan anak tidak sekolah diatas, masih ada beberapa faktor yang mempengaruhi capaian harapan lama sekolah diantaranya sebagai berikut ;

1. Permasalahan ekonomi keluarga yang kerap kali menjadi penyebab sulitnya masyarakat untuk mendapatkan akses pendidikan
2. Belum tersedianya fasilitas dan sarana prasarana pendidikan untuk kemudahan akses terhadap pendidikan
3. Rendahnya partisipasi penyandang disabilitas terhadap pendidikan Kurangnya daya tampung sekolah terhadap lulusan jenjang SMP
4. Penugasan guru sebagai kepala sekolah atau pendamping satuan pendidikan belum sepenuhnya memenuhi persyaratan yang ditetapkan, sehingga dapat mempengaruhi efektivitas kepemimpinan dan manajemen sekolah.
5. Pendidik dan tenaga kependidikan belum optimal dalam melaksanakan pengembangan keprofesian berkelanjutan, yang berdampak pada peningkatan kompetensi dan kualitas pembelajaran.
6. Pendidik dan tenaga kependidikan belum maksimal dalam melakukan kegiatan refleksi dan perbaikan pembelajaran, sehingga inovasi dan evaluasi pembelajaran kurang terimplementasi secara optimal.
7. Kualitas pembelajaran di sekolah masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk dalam hal metode pengajaran, hasil belajar siswa, dan pemanfaatan teknologi.
8. Ketersediaan buku teks dan nonteks yang berkualitas untuk mendukung proses belajar mengajar masih belum mencukupi di beberapa satuan pendidikan.
9. Peralatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) serta alat praktik untuk mendukung pembelajaran literasi dan numerasi belum memadai di sejumlah sekolah.
10. Kondisi lingkungan sekolah, baik fisik maupun sosial, belum sepenuhnya mendukung terciptanya suasana belajar yang nyaman, aman, dan kondusif bagi siswa.
11. Kurang Optimalnya hasil Tes Kompetensi Akademik (TKA).
12. Kurangnya jumlah lulusan SMA yang diterima pada Perguruan Tinggi Negeri.

13. Belum optimalnya pelaksanaan tracer study SMK (penelusuran lulusan)
14. Implementasi program Link and Match antara SMK dan dunia kerja belum optimal
15. Kurikulum pembelajaran di SMK belum sepenuhnya selaras dengan kebutuhan kompetensi yang dibutuhkan oleh dunia kerja
16. Kepemimpinan kepala SMK belum optimal dalam mengelola SMK sebagai pembelajaran yang selaras dengan dunia kerja
17. Kurangnya pendataan yang komprehensif terkait kemitraan antara SMK dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) menghambat evaluasi dan pengembangan program link and match yang efektif
18. Belum optimalnya pelatihan dan pendampingan bagi guru SMK dalam pengelolaan dan implementasi pembelajaran di Teaching Factory (TeFa).
19. Sarana dan prasarana pembelajaran di SMK belum merata sesuai dengan standar dan teknologi yang digunakan di dunia kerja yang dinamis.
20. Pengelolaan Bursa Kerja Khusus (BKK) di SMK belum efektif dalam menjembatani lulusan dengan peluang kerja yang relevan kurangnya pelibatan praktisi dunia kerja yang mengajar di SMK
21. Pembinaan talenta kompetensi keahlian peserta didik
22. Keahlian guru dan tenaga kependidikan SMK selaras dengan dunia kerja

Beberapa upaya perbaikan ditahun berikutnya ;

- a. Melakukan penganggaran terkait Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal meliputi Pemenuhan pelayanan Dasar Serta Pemenuhan Mutu pelayanan dasar Pendidikan
- b. Melakukan koordinasi dan perencanaan kolaboratif antar perangkat daerah agar tetap dapat maksimal memberikan pelayanan Pendidikan yang maksimal pada seluruh daerah pada provinsi Kalimantan timur terutama pada daerah terdepan, terpencil dan terisolir (3T).
- c. Meningkatkan Promosi Pendidikan kepada Masyarakat melalui Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- d. Memperluas jangkauan wilayah terutama daerah 3T untuk pemberian beasiswa agar setiap warga yang di nilai rentan miskin dan berprestasi mendapatkan akses dan kesempatan yang sama untuk mendapatkan beasiswa
- e. Pemenuhan Ruang Kelas Baru dan membangun Unit sekolah baru untuk menampung daerah yang jumlah penduduk usia sekolahnya melebihi dari ruang kelas dan sekolah yang tersedia
- f. Pemberian bantuan keuangan untuk penduduk yang bersekolah di Pendidikan non

- formal.
- g. Peningkatan sarana dan prasarana Pendidikan terutama pada satuan pendidikan yang teridentifikasi mengalami kerusakan.
  - h. Memperkuat program akses pendidikan dengan mengidentifikasi dan menjangkau anak-anak yang belum bersekolah melalui pendekatan lintas sektor.
  - i. Peningkatan sosialisasi dan pemberian bantuan biaya pendidikan bagi keluarga kurang mampu diupayakan agar tidak ada anak yang terhambat akses pendidikannya.
  - j. Meningkatkan Mutu Satuan Pendidikan dalam Literasi dan Numerasi Untuk meningkatkan capaian literasi dan numerasi,
  - k. Fokus pada peningkatan kualitas guru melalui pelatihan, pendampingan dan pengembangan kompetensi, serta penerapan metode pembelajaran yang inovatif dan berbasis asesmen secara berkala.
  - l. Penguatan kurikulum dan penggunaan media pembelajaran yang efektif juga menjadi bagian dari strategi ini Memenuhi Kebutuhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Satuan Pendidikan
  - m. Melakukan perencanaan kebutuhan pendidik yang lebih terstruktur dan berkelanjutan, termasuk rekrutmen dan distribusi tenaga pendidik yang merata sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan.
  - n. Peningkatan kompetensi dan kesejahteraan tenaga kependidikan juga diprioritaskan untuk menjaga motivasi dan kualitas pengajaran.

## 5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

No	Sasaran Strategis	% Capaian Kinerja (≥100%)	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Presentase Capaian SPM Pendidikan	78,12%	77,65%	77,89%
2	Presentase Capaian Pelayanan Dasar	112,05 %	71,95%	92%
3	Presentase Capaian Mutu Pelayanan Dasar	98,05%	83,36%	90,71%

1. SPM Pendidikan, Tingkat efisiensi sebesar 77,89% menunjukkan bahwa penggunaan sumber daya belum optimal. Hal ini terlihat dari capaian kinerja (78,12%)

yang relatif sejalan dengan penyerapan anggaran (77,65%). Kondisi ini mengindikasikan bahwa output yang dihasilkan masih sebanding dengan input yang digunakan, namun belum mampu menghasilkan nilai tambah yang signifikan. Dengan demikian, diperlukan upaya peningkatan efektivitas program agar capaian kinerja dapat lebih ditingkatkan tanpa harus menambah alokasi sumber daya secara signifikan.

2. Pelayanan Dasar Tingkat efisiensi mencapai 92%, yang merupakan nilai tertinggi di antara ketiga sasaran strategis. Capaian kinerja yang melebihi target (112,05%) dengan penyerapan anggaran yang relatif lebih rendah (71,95%) menunjukkan bahwa program ini telah dilaksanakan secara sangat efisien. Artinya, sumber daya yang digunakan mampu menghasilkan output yang jauh lebih tinggi dari yang direncanakan. Hal ini mencerminkan adanya praktik pengelolaan anggaran yang baik dan strategi pelaksanaan yang efektif.

3. Mutu Pelayanan Dasar Efisiensi sebesar 90,71% menunjukkan kinerja yang cukup optimal. Dengan capaian kinerja (98,05%) yang mendekati target dan penyerapan anggaran (83,36%), program ini mampu menghasilkan output yang tinggi dengan penggunaan sumber daya yang terkendali. Meskipun belum melampaui target, tingkat efisiensi yang tinggi mengindikasikan bahwa pelaksanaan kegiatan sudah berjalan dengan baik dan relatif hemat sumber daya.

## B. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dan Layanan Publik Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan).

### 1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini :

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
1	Indeks Kepuasan Masyarakat Pada Bidang Pendidikan	%	92,5%	93,94%	101,56%
2	Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	%	79,30%	73,50%	92,69%

### 2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			% Peningkatan /Penurunan Tahun 2025 7 (6-5/5*100%)
			2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7

1	Indeks Kepuasan Masyarakat Pada Bidang Pendidikan	%	89,51 %	83,78 %	93,94 %	12,12
2	Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	%	78,60 %	79,90 %	73,50 %	(-8,01)

3. **Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir RENSTRA	Realisasi	Tingkat Kemajuan
1	Indeks Kepuasan Masyarakat Pada Bidang Pendidikan	%	93,50%	93,94%	100,47%
2	Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	%	80,10%	73,50%	91,76%

4. **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.**

Pada capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Pada Bidang Pendidikan ditahun 2025 telah mengalami kenaikan sebesar 12,12 dari tahun sebelumnya. Meskipun ditahun ini juga tidak tercapai targetnya dengan target 92,5% realisasi sebesar 101,56%.

Kemudian pada progres pencapaian target terakhir periode renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan masih bisa dikatakan cukup jauh melihat dari progres ditahun 2025, untuk target diakhir periode renstra sendiri masih di angka 93,50 dan capaian di tahun ini 93,94%. Progres kemajuannya masih di angka 100,47%.

Pada capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ditahun 2025 telah mengalami penurunan sebesar (-8,01) dari tahun sebelumnya. ditahun ini juga telah tercapai targetnya dengan target 79,30% realisasi sebesar 73,50%. Dikarenakan bobot dari penilaian Nilai AKIP yang semula ada 5 penilaian menjadi 4 penilaian saja.

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai 2023	Bobot	Nilai 2024	Kenaikan/ Penurunan
1.	Perencanaan Kinerja	30	21,60	30	24,60	+3
2.	Pengukuran Kinerja	20	17,00	30	23,10	+6,10
3.	Pelaporan Kinerja	10	7,70	15	9,30	+2,35
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	20	14,80	25	15,75	+0,95
5.	Capaian Kinerja	20	18,80			
	<b>Total</b>	<b>100</b>	<b>79,90</b>	<b>100</b>	<b>73,50</b>	<b>12,40</b>

Kemudian pada progres pencapaian target terakhir periode renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan masih bisa dikatakan cukup berkurang dari tahun sebelumnya melihat dari progres ditahun 2025, untuk target diakhir periode renstra sendiri masih di angka 80,10 dan capaian di tahun ini 73,50%. Progres kemajuannya masih di angka 91,76%.

Faktor pendorong peningkatan capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Nilai Akuntabilitas Kinerja sangat terkait dengan aspek-aspek yang berfokus pada peningkatan kualitas layanan publik, transparansi, serta efektivitas dan efisiensi pengelolaan kinerja. Beberapa faktor pendorong utama untuk mencapai hal tersebut antara

#### 1. Peningkatan Kualitas Layanan Publik

**Pelayanan yang Cepat dan Efisien:** Meningkatkan kecepatan dan efisiensi dalam memberikan layanan sangat penting untuk meningkatkan kepuasan masyarakat. Pelayanan yang responsif dan tanpa hambatan administratif dapat meningkatkan IKM.

**Kualitas Layanan yang Profesional dan Ramah:** Pegawai atau petugas pelayanan yang terlatih, profesional, dan ramah dapat memberikan pengalaman yang lebih baik bagi masyarakat. Kepuasan yang tinggi dalam interaksi langsung dengan petugas meningkatkan penilaian IKM.

**Inovasi dalam Pelayanan:** Mengadopsi teknologi dan metode pelayanan modern (seperti layanan online atau berbasis aplikasi) akan mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan, yang meningkatkan efisiensi dan kepuasan mereka.

#### 2. Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas

**Transparansi dalam Proses Pengambilan Keputusan:** Membuka informasi tentang kebijakan, prosedur, dan alokasi anggaran secara terbuka kepada publik

meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Transparansi ini berperan penting dalam peningkatan akuntabilitas kinerja.

Laporan Kinerja yang Jelas dan Terbuka: Pemerintah yang memberikan laporan berkala mengenai kinerja mereka, pencapaian program, serta penggunaan anggaran dengan jelas akan membantu masyarakat menilai kinerja secara objektif dan meningkatkan kepuasan mereka.

Pelaporan Hasil yang Akurat: Memastikan laporan kinerja yang disampaikan kepada masyarakat mencerminkan kondisi nyata dan akurat dapat memperkuat persepsi positif terhadap kinerja lembaga atau instansi pemerintah.

### 3. Peningkatan Kompetensi dan Profesionalisme Aparatur

Pelatihan dan Pengembangan SDM: Memberikan pelatihan berkelanjutan kepada pegawai negeri dan aparat publik dapat meningkatkan kualitas pelayanan yang mereka berikan. Karyawan yang terampil dan berpengetahuan akan lebih siap memberikan pelayanan yang memuaskan.

Peningkatan Profesionalisme: Meningkatkan etika kerja dan profesionalisme aparat pemerintah akan memperlihatkan kinerja yang lebih baik dan efisien, yang berujung pada peningkatan akuntabilitas dan kepuasan masyarakat.

### 4. Peningkatan Pengawasan dan Evaluasi Kinerja

Sistem Pengawasan yang Efektif: Pengawasan yang baik terhadap pelaksanaan kebijakan dan program sangat penting untuk memastikan bahwa semua prosedur berjalan dengan benar dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Pengawasan yang ketat akan membantu memastikan kualitas pelayanan tetap terjaga.

Evaluasi Kinerja secara Berkala: Melakukan evaluasi secara rutin terhadap pencapaian kinerja lembaga atau instansi pemerintah dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai area yang perlu diperbaiki. Evaluasi yang berkelanjutan memungkinkan perbaikan terus-menerus dalam kinerja.

Penilaian Mandiri dan Umpan Balik dari Masyarakat: Mengadakan survei atau forum untuk mendengarkan umpan balik dari masyarakat secara langsung akan memberikan masukan penting yang bisa digunakan untuk meningkatkan kinerja layanan publik.

### 5. Peningkatan Aksesibilitas dan Ketersediaan Layanan

Penyediaan Layanan yang Merata: Mengusahakan agar layanan yang diberikan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, baik dari segi lokasi, waktu, dan cara, akan meningkatkan kepuasan masyarakat secara keseluruhan. Hal ini termasuk akses bagi kelompok marginal dan daerah terpencil. Fasilitas yang Memadai: Menyediakan sarana dan prasarana yang memadai di setiap titik layanan akan meningkatkan kenyamanan masyarakat dalam mengakses layanan, yang pada gilirannya meningkatkan IKM.

Faktor penghambat peningkatan capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dapat berasal dari berbagai aspek yang mempengaruhi kualitas layanan publik dan interaksi antara pemerintah atau penyedia layanan dengan masyarakat. Berikut adalah beberapa faktor penghambat utama yang dapat mempengaruhi capaian IKM Sumber Daya yang Terbatas. Kekurangan Tenaga Kerja yang Cukup:

1. Kekurangan Tenaga Kerja yang Cukup

Kekurangan tenaga kerja yang terlatih dan memadai di sektor publik dapat mengakibatkan layanan menjadi tidak optimal. Jika jumlah petugas tidak mencukupi untuk menangani permintaan layanan yang tinggi, hal ini dapat menurunkan kepuasan masyarakat.

2. Fasilitas dan Infrastruktur yang Tidak Memadai:

Kekurangan infrastruktur atau fasilitas yang diperlukan untuk memberikan layanan yang berkualitas, seperti kantor yang tidak memadai, sistem komputer yang lambat, atau layanan berbasis teknologi yang tidak berjalan lancar, dapat mengganggu kualitas pelayanan.

3. Kurangnya Pengawasan dan Evaluasi

Pengawasan yang Lemah: Kurangnya pengawasan yang efektif terhadap layanan yang diberikan bisa menyebabkan rendahnya kualitas pelayanan. Tanpa pengawasan yang baik, layanan publik bisa menjadi tidak efisien, tidak adil, atau bahkan menyimpang dari standar yang ditetapkan.

4. Tidak Ada Evaluasi Kinerja:

Tanpa evaluasi atau penilaian yang rutin terhadap kinerja layanan publik, sulit untuk mengetahui apakah kualitas pelayanan sudah memenuhi harapan masyarakat atau tidak. Hal ini bisa menghambat upaya untuk melakukan perbaikan berkelanjutan. Untuk meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan

Nilai Akuntabilitas Kinerja, beberapa saran dan upaya perbaikan yang dapat dilakukan oleh instansi pemerintah atau organisasi terkait adalah sebagai berikut:

#### 1. Peningkatan Pelayanan Publik

**Pelatihan SDM:** Melakukan pelatihan berkelanjutan kepada pegawai untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, baik dalam hal keterampilan komunikasi maupun pemahaman tugas dan tanggung jawab.

**Peningkatan Teknologi:** Memanfaatkan teknologi untuk mempercepat dan mempermudah proses pelayanan publik. Misalnya, penggunaan aplikasi digital untuk mempermudah pengajuan permohonan atau layanan.

**Pengurangan Waktu Tunggu:** Mempercepat proses pelayanan dan mengurangi waktu tunggu bagi masyarakat yang membutuhkan layanan.

#### 2. Transparansi dan Keterbukaan Informasi

**Laporan Kinerja yang Terbuka:** Meningkatkan transparansi dengan menyediakan laporan kinerja yang mudah diakses oleh masyarakat, baik secara online maupun offline.

**Keterlibatan Masyarakat:** Melibatkan masyarakat dalam penilaian terhadap kinerja pemerintah melalui survey atau forum diskusi agar mereka merasa dihargai dan menjadi bagian dari proses perbaikan.

#### 3. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja

**Evaluasi Berkala:** Melakukan evaluasi kinerja secara berkala untuk mengidentifikasi kekurangan dan mengambil langkah-langkah perbaikan yang tepat.

**Penyusunan Indikator Kinerja yang Jelas:** Menyusun indikator kinerja yang jelas dan terukur agar dapat memantau dan mengukur efektivitas program atau kebijakan yang dilaksanakan.

**Sistem Pengawasan yang Lebih Baik:** Mengoptimalkan pengawasan internal dan eksternal untuk memastikan program-program yang dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan dapat dipertanggungjawabkan.

#### 4. Penguatan Responsivitas Terhadap Keluhan Masyarakat

**Sistem Pengaduan yang Efektif:** Membangun sistem pengaduan yang mudah diakses dan memiliki jalur komunikasi yang jelas, serta memastikan tindak lanjut terhadap setiap keluhan yang diterima.

**Tindak Lanjut Cepat:** Menyusun sistem agar setiap keluhan atau masukan dari masyarakat dapat segera ditindaklanjuti dalam waktu yang cepat dan efektif.

## 5. Penyusunan Rencana Strategis yang Berdasarkan Data

**Analisis Data:** Menggunakan data dan informasi yang valid untuk merumuskan kebijakan dan program pelayanan publik. Hal ini akan membuat keputusan yang diambil lebih objektif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.

**Pengelolaan Risiko:** Menyusun dan memantau manajemen risiko dalam pelaksanaan kebijakan dan program agar dapat menghindari terjadinya kesalahan atau kegagalan dalam layanan publik.

## 6. Pemberian Penghargaan dan Sanksi

**Penghargaan bagi Kinerja Terbaik:** Memberikan penghargaan kepada unit atau individu yang menunjukkan kinerja terbaik dalam pelayanan publik. Ini dapat menjadi motivasi bagi pegawai lain untuk meningkatkan kinerjanya.

**Sanksi bagi Pelanggaran:** Menerapkan sanksi tegas bagi pihak yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak memenuhi standar pelayanan yang ditetapkan, sehingga memastikan adanya akuntabilitas.

## 7. Meningkatkan Partisipasi Publik

**Survei dan Umpan Balik:** Melakukan survei secara rutin kepada masyarakat untuk mengetahui tingkat kepuasan mereka dan mendapatkan umpan balik yang berguna dalam perbaikan layanan.

**Forum Dialog:** Menyelenggarakan forum atau pertemuan rutin antara pemerintah dan masyarakat untuk mendiskusikan isu-isu pelayanan publik dan mendengarkan langsung masukan dari Masyarakat.

## 5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

No	Sasaran Strategis	% Capaian Kinerja (≥100%)	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Indeks Kepuasan Masyarakat Pada Bidang Pendidikan	101,56%	91,48%	96,52%
2	Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	92,69%	80,20%	86,445%

Analisis efisiensi anggaran terhadap capaian kinerja menunjukkan bahwa meskipun anggaran yang dialokasikan untuk proyek ini cukup besar, namun hasil yang diperoleh tidak sebanding dengan ekspektasi yang telah ditetapkan. Hal ini mencerminkan adanya ketidakefisienan dalam penggunaan

sumber daya, baik dari segi biaya operasional yang tidak optimal maupun perencanaan yang kurang matang. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi lebih mendalam untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat pencapaian target kinerja sesuai dengan anggaran yang telah ditentukan.

**C. Meningkatkan pelestarian cagar budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan**

**1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini :**

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
1	Persentase pelestarian Cagar Budaya	%	63,5%	63,5%	100%
2	Jumlah pelestarian Objek Pemajuan Kebudayaan	OPK	37 OPK	37 OPK	100%

**2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;**

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			% Peningkatan /Penurunan Tahun 2024 7 (6-5/5*100%)
			2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7
1	Persentase pelestarian Cagar Budaya	%	59,92%	77%	63,5%	(-17,53)
2	Jumlah pelestarian Objek Pemajuan Kebudayaan	OPK	32 OPK	54 OPK	37 OPK	(-31,48)

**3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;**

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir RENSTRA	Realisasi	Tingkat Kemajuan
1	Persentase pelestarian Cagar Budaya	%	65%	63,5%	97,69
2	Jumlah pelestarian Objek Pemajuan Kebudayaan	OPK	42 OPK	37 OPK	88,09

**4 Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.**

Pada capaian Persentase pelestarian Cagar Budaya ditahun 2025 telah mengalami penurunan sebesar (-17,53) dari tahun sebelumnya. Ditahun ini juga telah tercapai targetnya dengan target 63,5% dan realisasi sebesar 63,5%

Kemudian pada progres pencapaian target terakhir periode renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah mencapai target yang telah mencapai target periode renstra bisa kita lihat dari tabel diatas progres pada tahun 2025 sudah lebih dari target yang ingin dicapai , untuk target diakhir periode renstra sendiri masih di angka 65% dan capaian di tahun ini 63,5% Progres kemajuannya sudah di angka 97,69%.

Untuk tahun berikutnya akan dilakukan kajian ulang untuk penetapan target diatas untuk pembaruan RPJMD dan Renstra periode berikutnya, agar kesesuaian perencanaan targetnya bisa menjadi relevan dengan realisasi yang akan dicapai.

Pada capaian Jumlah pelestarian Objek Pemajuan Kebudayaan ditahun 2025 telah mengalami penurunan sebesar (-31,48) dari tahun sebelumnya. Ditahun ini juga telah tercapai targetnya dengan target 37 OPK dan realisasi sebesar 37 OPK.

Kemudian pada progres pencapaian target terakhir periode renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah mencapai target yang telah mencapai target periode renstra bisa kita lihat dari tabel diatas progres pada tahun 2025 sudah lebih dari target yang ingin dicapai , untuk target diakhir periode renstra sendiri masih di angka 42 OPK dan

capaian di tahun ini 37 OPK Progres kemajuannya sudah di angka 88,09%.

Untuk tahun berikutnya akan dilakukan kajian ulang untuk penetapan target diatas untuk pembaruan RPJMD dan Renstra periode berikutnya, agar kesesuaian perencanaan targetnya bisa menjadi relevan dengan realisasi yang akan dicapai.

Faktor pendorong dan penghambat dalam capaian persentase pelestarian cagar budaya dan objek pemajuan kebudayaan sangat berhubungan dengan kebijakan, sumber daya, serta kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pelestarian budaya. Berikut ini adalah beberapa faktor pendorong dan penghambat dalam upaya tersebut:

#### Faktor Pendorong Pelestarian Cagar Budaya dan Pemajuan Kebudayaan

1. Kesadaran Masyarakat: Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya cagar budaya dan kebudayaan sebagai bagian dari identitas bangsa dapat menjadi pendorong utama. Kampanye yang efektif mengenai pelestarian ini akan lebih membuat masyarakat peduli.
2. Dukungan Pemerintah: Pemerintah yang aktif memberikan dukungan melalui kebijakan, anggaran, dan peraturan yang mendukung pelestarian budaya. Program-program pemajuan kebudayaan juga perlu disosialisasikan dan didanai dengan baik.
3. Partisipasi Komunitas Lokal: Keterlibatan langsung masyarakat dalam pelestarian cagar budaya atau pemajuan kebudayaan akan memperkuat keberlanjutannya. Masyarakat setempat biasanya lebih mengetahui kondisi dan kebutuhan situs atau objek kebudayaan.
4. Pendidikan dan Sosialisasi: Upaya pendidikan dan sosialisasi mengenai pentingnya pelestarian budaya di sekolah-sekolah maupun masyarakat umum, serta pemanfaatan teknologi dalam penyebaran informasi.

5. Kerja Sama Antar Lembaga: Kolaborasi antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, akademisi, dan sektor swasta dapat mempercepat upaya pelestarian cagar budaya dan kebudayaan.

Faktor Penghambat Pelestarian Cagar Budaya dan Pemajuan Kebudayaan

1. Kurangnya Dana: Keterbatasan anggaran yang dialokasikan untuk pelestarian cagar budaya sering kali menjadi hambatan. Banyak situs budaya yang membutuhkan biaya besar untuk pemeliharaan dan konservasi yang tidak tersedia.
2. Kurangnya Pengetahuan dan Kesadaran: Sebagian besar masyarakat masih kurang memahami pentingnya pelestarian cagar budaya, sehingga mereka tidak memprioritaskan upaya pelestarian. Hal ini bisa disebabkan oleh kurangnya pendidikan tentang warisan budaya.
3. Eksploitasi dan Perusakan: Aktivitas yang merusak cagar budaya, seperti pembangunan di sekitar situs bersejarah atau eksploitasi sumber daya alam tanpa memperhatikan kelestarian situs budaya, menjadi salah satu tantangan utama.
4. Pengaruh Urbanisasi dan Modernisasi: Perkembangan kota yang pesat sering kali mengancam keberadaan cagar budaya. Proses urbanisasi sering kali mengabaikan keberadaan situs-situs budaya yang memerlukan perlindungan.
5. Birokrasi yang Lambat: Proses yang panjang dan birokratis dalam perizinan untuk proyek-proyek pelestarian atau pemajuan kebudayaan dapat memperlambat implementasi kebijakan atau program.
6. Kurangnya Infrastruktur yang Mendukung: Beberapa cagar budaya tidak didukung oleh infrastruktur yang memadai untuk menarik wisatawan atau mendukung pelestarian secara berkelanjutan.

**5 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya**

No	Sasaran Strategis	% Capaian Kinerja (≥100%)	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
----	-------------------	------------------------------------	-----------------------------	----------------------

1	Persentase pelestarian Cagar Budaya	100	82,69%	91,345%
2	Jumlah pelestarian Objek Pemajuan Kebudayaan	100	92,34%	96,17%

Analisis efisiensi anggaran terhadap capaian kinerja menunjukkan bahwa meskipun anggaran yang dialokasikan untuk proyek ini cukup besar, namun hasil yang diperoleh tidak sebanding dengan ekspektasi yang telah ditetapkan. Hal ini mencerminkan adanya ketidakefisienan dalam penggunaan sumber daya, baik dari segi biaya operasional yang tidak optimal maupun perencanaan yang kurang matang. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi lebih mendalam untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat pencapaian target kinerja sesuai dengan anggaran yang telah ditentukan.

### **3.3 Capaian Kinerja Lainnya Harapan lama Sekolah, Rata – Rata Lama Sekolah dan Ustainable Development Goals (SDGs)**

#### **3.3.1 Capaian Kinerja Harapana Lama Sekolah Serta Analisis Terhadap Capaian Nasional Tahun 2025**

Membangun Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas tidak akan lepas dari upaya peningkatan Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah, yang dalam hal ini keberhasilan capaiannya dapat diukur dengan indikator Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah Melalui Indikator ini diharapkan akan memberikan gambaran hasil dari upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam meningkatkan akses dan mutu dari pelayanan Pendidikan, memperluas cakupan penerima layanan Wajib belajar 13 Tahun, memenuhi ketersediaan tenaga Pendidikan dan kependidikan serta memenuhi semua Sarana dan Prasarana di setiap Satuan Pendidikan.


HLS didefinisikan sebagai lamanya sekolah (tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Angka HLS menunjukkan peluang anak usia 7 tahun ke atas untuk mengenyam pendidikan formal pada waktu tertentu, dan dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang.

Tingkat Harapan Lama Sekolah di Kalimantan Timur terus mengalami peningkatan yaitu sejak tahun 2023 dengan angka 14,02 Tahun menjadi 14,03 Tahun pada 2024 naik 0,01 dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2025 Harapan Lama Sekolah di Provinsi Kalimantan timur naik 0,01 dari 14,03 menjadi 14,04 berdasarkan sumber data capaian berasal dari rilis Badan Pusat Statistik Indonesia.

Capaian Harapan Lama Sekolah tahun 2025 yaitu 14,04 tahun, telah melampaui target tahunan yang telah ditentukan yaitu 14,12 tahun atau dengan persentase capaian 99,43%. Jika dibandingkan capaian Provinsi Kalimantan Timur dengan capaian Nasional tahun 2025 perbedaannya cukup signifikan di angka 0,74 tahun, jadi Harapan lama sekolah pada Provinsi Kalimantan Timur telah mencapai diatas rata-rata Nasional. Data capaian tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 13 : Data capaian HLS pada Provinsi Kalimantan Timur

Provinsi/Kabupaten/Kota	[Metode Baru] Harapan Lama Sekolah (Tahun)		
	2023	2024	2025
<b>KALIMANTAN TIMUR</b>	14,02	14,03	14,04
<b>Paser</b>	13,37	13,38	13,39
<b>Kutai Barat</b>	13,25	13,36	13,40
<b>Kutai Kartanegara</b>	13,64	13,65	13,85
<b>Kutai Timur</b>	13,01	13,02	13,22
<b>Berau</b>	13,36	13,37	13,44
<b>Penajam Paser Utara</b>	12,86	12,87	13,00
<b>Mahakam Ulu</b>	12,63	12,78	12,85
<b>Kota Balikpapan</b>	14,24	14,25	14,26
<b>Kota Samarinda</b>	15,39	15,4	15,41
<b>Kota Bontang</b>	13,43	13,73	13,80
<b>INDONESIA</b>	13,15	13,21	13,30



Gambar.6 Diagram Garis Data capaian HLS pada Provinsi Kalimantan Timur

Tetapi pada table diatas bisa kita lihat bahwa capaian Harapan Lama Sekolah pada tahun 2023 hingga tahun 2025 hanya naik dengan rata-rata angka 0,66 pada setiap provinsi dan kab/kota, hanya kota bontang yang naik secara signifikan dengan kenaikan di angka rata-rata pertahun sebesar 0,185 tahun.

### 3.3.2 Capaian kinerja Rata - Rata Lama Sekolah serta analisis terhadap capaian nasional tahun 2024

Membangun Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas tidak akan lepas dari upaya peningkatan Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah, yang dalam hal ini keberhasilan capaiannya dapat diukur dengan indikator Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah Melalui Indikator ini diharapkan akan memberikan gambaran hasil dari upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam meningkatkan akses dan mutu dari pelayanan Pendidikan, memperluas cakupan penerima layanan Wajib belajar 12 Tahun, memenuhi ketersediaan tenaga Pendidikan dan kependidikan serta memenuhi semua Sarana dan Prasarana di setiap Satuan Pendidikan. RLS didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. RLS dapat digunakan untuk mengetahui tingkat dan kualitas pendidikan masyarakat dalam suatu wilayah.

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah rata-rata jumlah tahun yang ditempuh oleh penduduk usia 15 tahun ke atas untuk menempuh pendidikan formal. RLS tidak termasuk tahun yang diulang. RLS digunakan untuk


menggambarkan tingkat pendidikan yang telah dicapai oleh masyarakat di suatu wilayah. RLS juga digunakan untuk mengukur Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Tingkat Rata-rata Lama Sekolah di Kalimantan Timur terus mengalami peningkatan yaitu sejak tahun 2023 dengan angka 9,99 Tahun menjadi 10,02 Tahun pada 2024 naik 0,03 dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2025 Rata-rata Lama Sekolah di Provinsi Kalimantan timur naik 0,07 dari 10,02 menjadi 10,10 berdasarkan sumber data capaian berasal dari rilis Badan Pusat Statistik Indonesia.

Capaian Rata-rata Lama Sekolah tahun 2025 yaitu 10,10 tahun, belum tercapai dari target tahunan yang telah ditentukan yaitu 10,21 tahun atau dengan persentase capaian 98,92 %. Jika dibandingkan capaian Provinsi Kalimantan Timur dengan capaian Nasional tahun 2025 perbedaannya cukup signifikan di angka 1,03 tahun, jadi Rata-rata Lama Sekolah pada Provinsi Kalimantan Timur telah mencapai diatas rata-rata Nasional. Data capaian tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 14. Data capaian RLS pada Provinsi Kalimantan Timur

<b>Provinsi/Kabupaten/Kota</b>	<b>[Metode Baru] Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)</b>		
	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>KALIMANTAN TIMUR</b>	9,99	10,02	10,10
<b>Paser</b>	8,91	8,92	9,04
<b>Kutai Barat</b>	8,85	8,89	9,01
<b>Kutai Kartanegara</b>	9,26	9,27	9,28
<b>Kutai Timur</b>	9,45	9,47	9,48
<b>Berau</b>	9,56	9,57	9,58
<b>Penajam Paser Utara</b>	8,53	8,57	8,72
<b>Mahakam Ulu</b>	8,49	8,5	8,71
<b>Kota Balikpapan</b>	10,93	10,99	11,04
<b>Kota Samarinda</b>	10,93	10,95	11,04
<b>Kota Bontang</b>	10,92	10,97	11,03
<b>INDONESIA</b>	8,77	8,85	9,07



Gambar.7 Diagram Data capaian RLS pada Provinsi Kalimantan Timur

Tetapi pada table diatas bisa kita lihat bahwa capaian Rata-rata Lama Sekolah pada tahun 2023 hingga tahun 2025 hanya naik dengan rata-rata angka 0,055 pada setiap provinsi dan kab/kota, hanya Kabupaten Mahakam Ulu yang naik secara signifikan dengan kenaikan di angka rata-rata pertahun sebesar 0,11 tahun.

#### A. Faktor Pendorong sampai dengan tahun 2025

Strategi yang terus dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk meningkatkan usia Harapan Lama Sekolah pada setiap tahunnya yaitu selalu koordinasi dengan dinas-dinas terkait pada provinsi maupun kab/kota guna untuk mencapai target pada setiap tahunnya dengan cara berkolaborasi dalam hal Peningkatan Akses Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Pendidikan diantaranya dengan cara berikut :

- Komitmen pemerintah provinsi Kaltim dalam penganggaran dan pelaksanaan SPM
- Pendataan anak yang tidak bersekolah dan putus bersekolah
- Pemerataan Pelayanan Pendidikan Negeri dan Swasta
- Pemenuhan Sarana dan Prasarana Satuan Pendidikan
- Peningkatan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- Penyediaan serta pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan, serta tenaga Kesehatan secara proporsional
- Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan (termasuk GTK) serta mendorong pendidikan unggul di semua daerah secara bertahap
- Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal
- Pemenuhan Wajib Belajar 13 Tahun
- Pemberian biaya sekolah yang tepat dan bermanfaat bagi seluruh warga sampai Tingkat Sekolah Menengah

- Peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya Pendidikan khususnya pada lulusan Sekolah Menengah tentang Perguruan Tinggi.

Selain dari beberapa faktor pendukung diatas pemerintah Provinsi Kalimantan Timur juga mempunyai beberapa program unggulan Gubernur yang dilaksanakan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur. Berikut beberapa program program unggulan Gubernur :

#### 1. GRATISPOL-1. GRATIS BERSEKOLAH SMA/SMK/SLB/MA

Pada Tahun Anggaran 2025, Program Gratis Bersekolah SMA/SMK/SLB/MA ini merupakan program prioritas Gubernur yang berkaitan dengan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pendanaan program tersebut melalui pemerintah yang diberikan kepada satuan pendidikan untuk membiayai kebutuhan operasional non-personalia sekolah dalam rangka mendukung proses belajar mengajar dan meringankan beban biaya pendidikan peserta didik.

Secara umum, BOS bertujuan untuk:

- Menjamin terselenggaranya pendidikan yang terjangkau dan berkualitas.
- Mengurangi atau menghapus pungutan biaya pendidikan bagi peserta didik.
- Mendukung pemerataan akses pendidikan.
- Meningkatkan mutu layanan pendidikan di sekolah.

Dana BOS digunakan untuk membiayai kebutuhan operasional sekolah seperti:

- Pengadaan buku dan bahan ajar
- Kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler
- Pemeliharaan sarana dan prasarana ringan
- Pembayaran honor tenaga pendidik non-ASN (sesuai ketentuan)
- Kegiatan administrasi dan manajemen sekolah

Dengan demikian, Bantuan Operasional Sekolah merupakan instrumen kebijakan pemerintah untuk menjamin keberlangsungan operasional sekolah sekaligus mendukung program pendidikan gratis dan peningkatan mutu Pendidikan. Untuk hasil kinerja dari program GRATIS BERSEKOLAH ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Berdasarkan tabel kinerja Tahun 2025, program Gratispol SMA/SMK/SLB/MA

Kinerja	Indikator Kinerja	Tahun 2025				Capaian (%)		Keterangan
		Target	Alokasi Pagu (Rp)	Realisasi Kinerja	Realisasi Keuangan (Rp)	Kinerja	Keuangan	
Terpenuhinya Biaya Sekolah SMA/SMK/SLB/MA Kaltim Secara Gratis	Jumlah Siswa Penerima Manfaat Gratispol SMA/SMK/SLB/MA	181.663 siswa	631.743.474.983	181.561 siswa	465.708.510.095	99,94 %	75,31 %	Bosnas dan Bosda Sebanyak 572 sekolah
		170.204 Siswa	Rp305.924.434.000	170.204 Siswa	Rp300.044.700.720	100%	98,08%	BOSNAS 481 Sekolah dari jumlah 481 sekolah
		181.663 Siswa	Rp325.819.040.983	181.563 Siswa	Rp295.203.699.601	99,93%	90,6%	BOSDA 572 Sekolah dari jumlah 575 sekolah

Kaltim menunjukkan capaian yang sangat tinggi dari sisi kinerja, meskipun realisasi keuangan belum sepenuhnya optimal.

Target penerima manfaat ditetapkan sebanyak 181.663 siswa dengan alokasi pagu anggaran sebesar Rp631.743.474.983. Hingga periode pelaporan, realisasi kinerja mencapai 181.561 siswa atau 99,94%, yang berarti hampir seluruh sasaran telah terpenuhi. Namun demikian, realisasi keuangan baru mencapai Rp465.708.510.095 atau 75,31% dari total pagu, sehingga masih terdapat sisa anggaran yang belum terserap.

Secara lebih rinci, pada komponen BOSNAS, target dan realisasi jumlah siswa sama yaitu 170.204 siswa (100%). Realisasi keuangan mencapai Rp300.044.700.720 atau 98,08% dari pagu sebesar Rp305.924.434.000. Hal ini menunjukkan bahwa penyaluran dana BOSNAS berjalan sangat efektif, baik dari sisi jumlah penerima maupun serapan anggaran. Program ini mencakup 481 sekolah dari total 481 sekolah, sehingga seluruh sekolah sasaran telah terlayani.

Perbandingan antara capaian kinerja (99,94%) dan capaian keuangan (75,31%) secara keseluruhan mengindikasikan bahwa secara fisik program hampir sepenuhnya terlaksana, tetapi penyerapan anggaran belum maksimal. Kondisi ini dapat disebabkan oleh penyaluran bertahap, proses administrasi, atau adanya efisiensi penggunaan anggaran di tingkat sekolah.

Secara keseluruhan, tabel diatas menunjukkan bahwa Program Gratispol tahun 2025 sangat berhasil dalam menjangkau peserta didik sesuai target, dengan tantangan utama pada optimalisasi realisasi keuangan agar selaras dengan capaian kinerja yang sudah sangat tinggi.

## 2. GRATISPOL-5. GRATIS SERAGAM

Pada Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Provinsi Kalimantan timur melaksanakan program Gubernur GRATIS SERAGAM atau bisa disebut dengan penyediaan seragam sekolah gratis bagi peserta didik jenjang SMA/SMK/SLB/MA dengan indikator kinerja

atau dengan sasaran penerimanya seluruh peserta didik kelas X untuk sekolah menengah dan untuk sekolah khusus pada kelas 1 untuk SDLB, kelas 7 untuk SMPLB dan kelas 10 untuk SMALB.

Berikut Adalah tabel capaian atau jumlah target dan realisasi dari kinerja dan keuangan untuk program GRATIS SERAGAM :

Kinerja	Indikator Kinerja	Tahun 2025				Capaian (%)	
		Target	Alokasi Pagu (Rp)	Realisasi Kinerja	Realisasi Keuangan (Rp)	Kinerja	Keuangan
Tersedianya Seragam Sekolah Gratis Bagi Peserta Didik SMA/SMK/SLB/MA	Jumlah peserta didik SMA/SMK/SLB/MA yang mendapatkan bantuan seragam sekolah gratis	65.004 siswa	65.004.000.000	63.718 siswa	60.466.821.620	98,02 %	93,02 %

Target yang ditetapkan pada tahun 2025 adalah sebanyak 65.004 siswa dengan dukungan anggaran sebesar Rp65.004.000.000. Sampai dengan akhir periode pelaporan, realisasi kinerja mencapai 63.718 siswa atau sebesar 98,02% dari target yang ditetapkan. Dengan demikian, terdapat selisih sebanyak 1.286 siswa (1,98%) yang belum terlayani.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program telah berjalan sangat efektif, karena realisasi kinerja telah melampaui batas kategori sangat berhasil ( $\geq 95\%$ ). Selisih capaian yang relatif kecil tersebut diduga disebabkan oleh dinamika data peserta didik, seperti perubahan data penerima, perpindahan siswa, atau kendala administratif dalam proses verifikasi dan distribusi bantuan.

Dari sisi keuangan, realisasi anggaran mencapai Rp60.466.821.620 atau sebesar 93,02% dari total pagu anggaran. Terdapat sisa anggaran sebesar Rp4.537.178.380 (6,98%) yang tidak terserap hingga akhir tahun anggaran.

Apabila dibandingkan antara capaian kinerja (98,02%) dan capaian keuangan (93,02%), terlihat bahwa persentase capaian kinerja lebih tinggi dibandingkan dengan persentase penyerapan anggaran. Hal ini mengindikasikan adanya efisiensi dalam pelaksanaan program, baik melalui pengendalian biaya, optimalisasi proses pengadaan, maupun penyesuaian harga satuan yang lebih rendah dari perencanaan awal.

Secara keseluruhan, program penyediaan seragam sekolah gratis Tahun 2025 dapat dikategorikan sangat berhasil dan efisien, karena hampir seluruh target penerima manfaat dapat terpenuhi dengan tingkat penyerapan anggaran yang baik dan terkendali.

### 3. JOSSPOL-3. PENINGKATAN INSENTIF PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SEKOLAH

Pada Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Provinsi Kalimantan timur melaksanakan program Gubernur JOSSPOL-3. Peningkatan Insentif Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Sekolah. Tujuan dari pada program ini untuk mensejahterakan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan dengan peningkatan penerimaan insentif dengan tambahan untuk pendidik yang sebelumnya sebesar Rp. 1.000.000 menjadi Rp. 1.500.000. dengan tambahan sebesar Rp. 500.000.

Berikut adalah tabel capaian atau jumlah target dan realisasi dari kinerja dan keuangan untuk program Peningkatan Insentif Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah :

Kinerja	Indikator Kinerja	Tahun 2025				Capaian (%)	
		Target	Alokasi Pagu (Rp)	Realisasi Kinerja	Realisasi Keuangan (Rp)	Kinerja	Keuangan
<b>Peningkatan Insentif Guru Sekolah SMA/SMK/SLB/MA</b>	<b>Jumlah Guru SMA/SMK/SLB/MA Swasta yang mendapatkan tambahan insentif</b>	<b>4.677 Guru</b>	<b>70.074.000.000</b>	<b>4.559 Guru (Tw 4)</b>	<b>55.335.000.000</b>	<b>97,48 %</b>	<b>78,97 %</b>

Dari tabel diatas program Peningkatan Insentif Guru Sekolah SMA/SMK/SLB/MA Swasta memiliki indikator kinerja berupa jumlah guru yang mendapatkan tambahan insentif. Target yang ditetapkan sebanyak 4.677 guru dengan alokasi anggaran sebesar Rp70.074.000.000.

Sampai dengan Triwulan IV, realisasi kinerja mencapai 4.559 guru atau sebesar 97,48% dari target. Artinya, terdapat selisih sebanyak 118 guru (2,52%) yang belum terealisasi. Secara umum, capaian ini menunjukkan bahwa program telah terlaksana dengan sangat baik karena mendekati target yang ditetapkan.

Dari sisi keuangan, realisasi anggaran mencapai Rp55.335.000.000 atau sebesar 78,97% dari pagu anggaran. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja (97,48%), terlihat bahwa penyerapan anggaran lebih rendah dari capaian output. Hal ini dapat mengindikasikan adanya efisiensi anggaran, penyesuaian jumlah penerima, atau kemungkinan terdapat proses pencairan yang belum sepenuhnya terealisasi hingga akhir periode pelaporan.

Secara keseluruhan, program peningkatan insentif guru swasta Tahun 2025 menunjukkan capaian kinerja yang tinggi, namun masih terdapat ruang optimalisasi dalam penyerapan anggaran agar lebih selaras dengan capaian kinerja yang telah dicapai.

#### 4. JOSSPOL-6. PERENCANAAN DAN REHABILITASI SEKOLAH UNGGULAN

Pada Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Provinsi Kalimantan timur melaksanakan program Gubernur JOSSPOL-6. PERENCANAAN DAN REHABILITASI SEKOLAH UNGGULAN ada 3 sekolah yang dijadikan target rehabilitasi untuk menunjang sekolah unggulan yaitu, SMAN 10 Samarinda, SMAN 3 Tenggarong dan SMAN 2 Sangatta Utara.

Berikut Adalah tabel capaian atau jumlah target dan realisasi dari kinerja dan keuangan untuk program Perencanaan Dan Rehabilitasi Sekolah Unggulan ;

Kinerja	Indikator Kinerja	Tahun 2025				Capaian (%)	
		Target	Alokasi Pagu (Rp)	Realisasi Kinerja	Realisasi Keuangan (Rp)	Kinerja	Keuangan
Peningkatan kualitas sekolah unggulan	Jumlah sekolah unggulan yang direhabilitasi	3 paket	2.994.326.960	3 paket	1.938.123.601	100 %	64,73 %

Berdasarkan data tabel di atas, program **Peningkatan kualitas sekolah unggulan** telah dilaksanakan dengan rincian pencapaian sebagai berikut:

- **Pencapaian Fisik (Kinerja):** Target rehabilitasi sekolah unggulan sebanyak **3 paket** telah tercapai sepenuhnya (**100%**), di mana realisasi fisik di lapangan sesuai dengan rencana awal.
- **Pencapaian Keuangan:** Dari total alokasi anggaran (pagu) sebesar **Rp2.994.326.960**, dana yang telah direalisasikan adalah sebesar **Rp1.938.123.601**. Hal ini menunjukkan persentase realisasi keuangan sebesar **64,73%**.

Secara keseluruhan, target kinerja fisik telah mencapai 100%, namun masih terdapat sisa anggaran yang cukup signifikan (sekitar 35%) karena realisasi keuangan baru mencapai 64,73%.

## **B. Faktor Penghambat sampai dengan tahun 2025**

Ketercapaian dari harapan lama sekolah yang belum mencapai 100% dari target muncul beberapa faktor utama yang menghambat ketercapaian diantaranya masih adanya anak-anak tidak sekolah maupun anak-anak yang putus sekolah.

Berdasarkan data pada Dasbor ATS Provinsi Kalimantan Timur, total Anak Tidak Sekolah (ATS) tercatat sebanyak 54.075 anak. Dari jumlah tersebut, terdiri atas 24.830 anak Belum Pernah Bersekolah (BPB), 15.985 anak Drop Out (DO), dan 13.260 anak Lulus Tidak Melanjutkan (LTM).

Jika dilihat dari proporsinya, kategori Belum Pernah Bersekolah (BPB) merupakan yang paling dominan dengan persentase sekitar 45,92% dari total ATS. Selanjutnya, kategori Drop Out (29,56%) dan Lulus Tidak Melanjutkan (24,52%). Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan utama ATS di Kalimantan Timur masih didominasi oleh anak yang belum pernah mengakses pendidikan formal.

Berdasarkan jenis kelamin, jumlah ATS laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan. ATS laki-laki tercatat sekitar 30.493 anak, sedangkan ATS perempuan sekitar 23.582 anak. Pola ini juga terlihat pada kategori BPB, DO, dan LTM, di mana jumlah laki-laki cenderung lebih banyak dibanding perempuan. Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa permasalahan ATS di Provinsi Kalimantan Timur masih cukup signifikan, terutama pada kelompok anak yang belum pernah bersekolah dan pada anak laki-laki. Oleh karena itu, diperlukan strategi intervensi yang lebih terarah, baik melalui peningkatan akses pendidikan dasar maupun program penjangkauan kembali bagi anak putus sekolah.

Selain dari permasalahan anak tidak sekolah diatas, masih ada beberapa faktor yang mempengaruhi capaian harapan lama sekolah diantaranya sebagai berikut ;

1. Permasalahan ekonomi keluarga yang kerap kali menjadi penyebab sulitnya masyarakat untuk mendapatkan akses pendidikan
2. Belum tersedianya fasilitas dan sarana prasarana pendidikan untuk kemudahan akses terhadap pendidikan
3. Rendahnya partisipasi penyandang disabilitas terhadap pendidikan Kurangnya daya tampung sekolah terhadap lulusan jenjang SMP
4. Penugasan guru sebagai kepala sekolah atau pendamping satuan pendidikan belum sepenuhnya memenuhi persyaratan yang ditetapkan, sehingga dapat mempengaruhi efektivitas kepemimpinan dan manajemen sekolah.

5. Pendidik dan tenaga kependidikan belum optimal dalam melaksanakan pengembangan keprofesian berkelanjutan, yang berdampak pada peningkatan kompetensi dan kualitas pembelajaran.
6. Pendidik dan tenaga kependidikan belum maksimal dalam melakukan kegiatan refleksi dan perbaikan pembelajaran, sehingga inovasi dan evaluasi pembelajaran kurang terimplementasi secara optimal.
7. Kualitas pembelajaran di sekolah masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk dalam hal metode pengajaran, hasil belajar siswa, dan pemanfaatan teknologi.
8. Ketersediaan buku teks dan nonteks yang berkualitas untuk mendukung proses belajar mengajar masih belum mencukupi di beberapa satuan pendidikan.
9. Peralatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) serta alat praktik untuk mendukung pembelajaran literasi dan numerasi belum memadai di sejumlah sekolah.
10. Kondisi lingkungan sekolah, baik fisik maupun sosial, belum sepenuhnya mendukung terciptanya suasana belajar yang nyaman, aman, dan kondusif bagi siswa.
11. Kurang Optimalnya hasil Tes Kompetensi Akademik (TKA).
12. Kurangnya jumlah lulusan SMA yang diterima pada Perguruan Tinggi Negeri.
13. Belum optimalnya pelaksanaan tracer study SMK (penelusuran lulusan)
14. Implementasi program Link and Match antara SMK dan dunia kerja belum optimal
15. Kurikulum pembelajaran di SMK belum sepenuhnya selaras dengan kebutuhan kompetensi yang dibutuhkan oleh dunia kerja
16. Kepemimpinan kepala SMK belum optimal dalam mengelola SMK sebagai pembelajaran yang selaras dengan dunia kerja
17. Kurangnya pendataan yang komprehensif terkait kemitraan antara SMK dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) menghambat evaluasi dan pengembangan program link and match yang efektif
18. Belum optimalnya pelatihan dan pendampingan bagi guru SMK dalam pengelolaan dan implementasi pembelajaran di Teaching Factory (TeFa).
19. Sarana dan prasarana pembelajaran di SMK belum merata sesuai dengan standar dan teknologi yang digunakan di dunia kerja yang dinamis.
20. Pengelolaan Bursa Kerja Khusus (BKK) di SMK belum efektif dalam menjembatani lulusan dengan peluang kerja yang relevan kurangnya pelibatan praktisi dunia kerja yang mengajar di SMK
21. Pembinaan talenta kompetensi keahlian peserta didik

## 22. Keahlian guru dan tenaga kependidikan SMK selaras dengan dunia kerja

Data anak tidak sekolah dan lulus tidak melanjutkan saat ini sebanyak 54.075 yang sudah terdata, status data yang telah terverifikasi 13,260 dan yang belum terverifikasi berjumlah 46,089 yang bersumber dari <https://pd.data.kemdikbud.go.id/ATS/>. Kendala dalam mengatasi data anak tidak sekolah ini lumayan rumit dikarenakan data yang terus bertambah setiap tahunnya dan pada laman web data tersebut tidak bisa menyatakan bahwa siswa tersebut telah bersekolah kembali.

### C. Upaya perbaikan di tahun berikutnya

- a. Melakukan penganggaran terkait Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal meliputi Pemenuhan pelayanan Dasar Serta Pemenuhan Mutu pelayanan dasar Pendidikan
- b. Melakukan koordinasi dan perencanaan kolaboratif antar perangkat daerah agar tetap dapat maksimal memberikan pelayanan Pendidikan yang maksimal pada seluruh daerah pada provinsi Kalimantan timur terutama pada daerah terdepan, terencil dan terisolir (3T).
- c. Meningkatkan Promosi Pendidikan kepada Masyarakat melalui Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- d. Memperluas jangkauan wilayah terutama daerah 3T untuk pemberian beasiswa agar setiap warga yang di nilai rentan miskin dan berprestasi mendapatkan akses dan kesempatan yang sama untuk mendapatkan beasiswa
- e. Pemenuhan Ruang Kelas Baru dan membangun Unit sekolah baru untuk menampung daerah yang jumlah penduduk usia sekolahnya melebihi dari ruang kelas dan sekolah yang tersedia
- f. Pemberian bantuan keuangan untuk penduduk yang bersekolah di Pendidikan non formal.
- g. Peningkatan sarana dan prasarana Pendidikan terutama pada satuan pendidikan yang teridentifikasi mengalami kerusakan.
- h. Memperkuat program akses pendidikan dengan mengidentifikasi dan menjangkau anak-anak yang belum bersekolah melalui pendekatan lintas sektor.
- i. Peningkatan sosialisasi dan pemberian bantuan biaya pendidikan bagi keluarga kurang mampu diupayakan agar tidak ada anak yang terhambat akses pendidikannya.
- j. Meningkatkan Mutu Satuan Pendidikan dalam Literasi dan Numerasi Untuk meningkatkan capaian literasi dan numerasi,

- k. Fokus pada peningkatan kualitas guru melalui pelatihan, pendampingan dan pengembangan kompetensi, serta penerapan metode pembelajaran yang inovatif dan berbasis asesmen secara berkala.
- l. Penguatan kurikulum dan penggunaan media pembelajaran yang efektif juga menjadi bagian dari strategi ini Memenuhi Kebutuhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Satuan Pendidikan
- m. Melakukan perencanaan kebutuhan pendidik yang lebih terstruktur dan berkelanjutan, termasuk rekrutmen dan distribusi tenaga pendidik yang merata sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan.
- n. Peningkatan kompetensi dan kesejahteraan tenaga kependidikan juga diprioritaskan untuk menjaga motivasi dan kualitas pengajaran.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Kaltim memiliki kebijakan dalam pencapaian SDGs yaitu termasuk dalam Tujuan 4. Tujuan 4 TPB/SDGs adalah menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua pada tahun 2030. Dalam rangka mencapai tujuan kehidupan sehat dan sejahtera pada tahun 2030, ditetapkan 9 target yang diukur melalui 13 indikator.

Target-target tersebut terdiri dari menjamin akses terhadap pengasuhan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah, serta pendidikan kejuruan termasuk universitas yang terjangkau dan berkualitas, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, dan meningkatkan jumlah guru berkualitas.

Kebijakan Tujuan 4. Arah kebijakan pembangunan pendidikan dalam rangka pencapaian TPB/SDGs, adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan perluasan akses jenjang pendidikan menengah dan pendidikan khusus
2. Peningkatan mutu satuan pendidikan jenjang pendidikan menengah dan pendidikan khusus
3. Peningkatan mutu satuan pendidikan jenjang pendidikan menengah dan pendidikan khusus
4. Optimalisasi Boarding School
5. Pemberian bantuan biaya pendidikan kepada siswa di semua jenjang pendidikan terutama kepada siswa yang kurang mampu
6. Peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan

7. Peningkatan literasi dan numerasi menempuh pendidikan yang lebih tinggi.
8. Peningkatan kualitas layanan pendidikan vokasi/kejuruan selaras kebutSPPuhan pasar.

Selain melalui program dan arah kebijakan Perangkat Daerah, terdapat program yang dilakukan oleh organisasi non pemerintah yang diakomodasi sebagai bagian dari upaya untuk mencapai tujuan tersebut, yaitu: Peningkatan Kompetensi Kepala Sekolah dan Guru.

Target Indikator Tujuan 4. Target pencapaian indikator Tujuan 4 bisa dilihat pada tabel 11. Belum semua indikator TPB/SDGs Tujuan 4 tercantum pada tabel tersebut. Program dan kegiatan pemerintah Tujuan 4 tercantum dalam anak Lampiran I Pilar Pembangunan Sosial - Matriks 1. Program dan kegiatan organisasi nonpemerintah Tujuan 4 tercantum dalam anak Lampiran I Pilar Pembangunan Sosial - Matriks 2. Daftar indikator yang akan dikembangkan tercantum dalam anak Lampiran I Pilar Pembangunan Sosial - Matriks 3. Terdapat penyesuaian terhadap target capaian SDGs ini diakrenakan beberapa perubahan aturan-aturan yang berlaku. Ditahun 2024 ini menjadi jadi data awal untuk penentuan target ditahun berikutnya.

Tabel 15. Capaian SDGs

<b>TUJUAN 4 PENDIDIKAN BERKUALITAS</b>					
<b>Kode Indikator</b>	<b>Nama Indikator</b>	<b>Sumber Data</b>	<b>Satuan</b>	<b>Realisasi 2025</b>	<b>Target 2026</b>
<b>4.1. Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.</b>					
4.1.1.(a)	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 5, (b) tingkat akhir SD/kelas 8, (c) tingkat akhir SMP/kelas 11 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) numerasi	Dinas Pendidikan	%	73,59	76,56
4.1.2*	Tingkat penyelesaian pendidikan jenjang SD/ sederajat, SMP/ sederajat, dan SMA/ sederajat.	Dinas Pendidikan	%	88,78	94,45
4.1.2.[a]	Angka anak tidak sekolah usia 7-12 tahun; usia 13-15 tahun; dan usia 16-18 tahun.	Dinas Pendidikan	Angka	27.179	27.000

**TUJUAN 4 PENDIDIKAN BERKUALITAS**

<b>Kode Indikator</b>	<b>Nama Indikator</b>	<b>Sumber Data</b>	<b>Satuan</b>	<b>Realisasi 2025</b>	<b>Target 2026</b>
<b>4.4. Pada tahun 2030, meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan</b>					
4.4.1.(a)	Proporsi remaja (usia 15 -24 tahun) dan dewasa ( usia 15 - 59 tahun) dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)	Dinas Pendidikan	%	92,78	92,96
<b>4.5 Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan.</b>					
4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/ sederajat, dan (ii) Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/ sederajat, SMA/ SMK/ sederajat, dan Perguruan Tinggi untuk (a) perempuan/laki-laki, (b) perdesaan/perkotaan, (c) kuintil terbawah/ teratas, (d) disabilitas/ tanpa disabilitas.	Dinas Pendidikan	%	115,26	108,45
<b>4.6 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.</b>					
4.6.1.(a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun	Dinas Pendidikan	%	99,76	100
<b>4.a Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, ramah penyandang cacat dan gender, serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua.</b>					
4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan	Dinas Pendidikan	%	89,92	52,37

TUJUAN 4 PENDIDIKAN BERKUALITAS					
Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Realisasi 2025	Target 2026
	higienis bagi semua (WASH).				
4.a.1.(a)	Persentase siswa yang mengalami perundungan dalam 12 bulan terakhir.	Dinas Pendidikan	%	28,55	29,7
<b>4.c Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerja sama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil.</b>					
4.c.1*	Persentase guru yang memenuhi kualifikasi sesuai dengan standar nasional menurut jenjang pendidikan.	Dinas Pendidikan	%	79,60%	79,65%

### 3.3 Realisasi Anggaran

Anggaran APBD murni Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 sebesar Rp. 3.747.312.069.958,00 sedangkan anggaran APBN (Dana Dekonsentrasi) Provinsi Kalimantan Timur sebesar Rp. 0,-. Secara rinci alokasi anggaran pembangunan dan rutin sektor pendidikan di Provinsi Kalimantan Timur berasal dari berbagai sumber dari APBN dan APBD. Pada Tahun 2025 Anggaran Pendidikan baik alokasi maupun realisasi adalah sebagaimana tabel dibawah ini :

#### 1. Realisasi Anggaran Perprogram dan Kegiatan

Tabel 16. Alokasi dan Realisasi Anggaran PerProram  
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025

No	Sumber Dana	Alokasi	Realisasi	Capaian (%)	Capaian Tahun Lalu (%)
A	<b>DISDIKBUD</b>	<b>3.747.312.069.958,00</b>	<b>3.211.115.297.356,86</b>	<b>85,69%</b>	<b>91,02%</b>
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.066.651.002.758,88	1.849.649.986.545,21	89,50%	94,77%
2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.645.053.232.491,12	1.328.834.491.974,00	80,78%	87,69%
3	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	8.504.477.708,00	8.105.329.142,00	95,31%	93,14%

No	Sumber Dana	Alokasi	Realisasi	Capaian (%)	Capaian Tahun Lalu (%)
4	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	5.242.312.700,00	5.072.462.954,00	96,76%	73,94%
5	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	8.608.619.423,00	8.198.844.310,00	95,24 %	91,82%
6	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	4.962.699.646,00	4.325.583.104,00	87,16 %	88,25%
7	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	685.302.560,00	640.178.000,00	93,42 %	83,85%
8	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	5.649.522.671,00	4.405.264.577,00	77,98%	89,03%
9	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	0	0	0%	97,03%

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran 2025

Dari jumlah dana yang dialokasikan untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov.Kaltim sebesar **Rp. 3.747.312.069.958,00** telah realisasi (SP2D) sebesar **Rp. 3.211.115.297.356,86** atau **85,69%** sehingga sisa Pagu Anggaran sebesar **Rp. 536.196.772.601,14** untuk lebih jelasnya rincian silpa sebagai berikut:

Tabel 17  
Silpa Dana APBD Tahun 2025

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Sisa Belanja Operasional	<b>536.196.772.601,14</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>536.196.772.601,14</b>

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran 2025

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Pelaporan Kinerja ini disusun dan disampaikan sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur atas penggunaan anggaran Tahun 2025 dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Aparatur Negara dan Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan hal pencapaian sasaran strategis terdapat performa variatif pada indikator-indikator utama. Capaian Pelayanan Dasar menunjukkan kenaikan yang signifikan dari pencapaian sebelumnya dengan realisasi sebesar 112,05% melampaui target yang ditetapkan sedangkan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan mencapai nilai 78,12% mengalami peningkatan sebesar 8,51% dibanding tahun sebelumnya. Aspek akuntabilitas dan Layanan Publik menunjukkan dinamika tertentu, di mana Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) mengalami kenaikan sebesar 12,12% dari tahun sebelumnya dengan realisasi mencapai 101,56% dari target, sedangkan nilai

Akuntabilitas Kinerja mengalami penurunan sebesar 8,01% menjadi 73,50% yang dipengaruhi oleh perubahan komponen penilaian dari lima menjadi empat unsur sehingga diperlukan strategi perbaikan tata kelola untuk kedepannya. Kemajuan program Gratispol dan Jospol sebagai program unggulan dan efisien dengan nilai realisasi fisik mencapai 98,02% (target capaian 63.718 Peserta Didik) serta peningkatan nilai kesejahteraan melalui tambahan insentif bagi pendidik dari Rp 1.000.000,00 menjadi Rp 1.500.000,00. Meskipun terdapat peningkatan pada nilai pencapaian kinerja, Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) masih perlu optimalisasi kembali karena kenaikan rata-rata tahunan relatif masih kecil.

Penyusunan Pelaporan Kinerja ini masih belum sepenuhnya sempurna, dan kewajiban pelaporan kinerja ini sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran berbasis kinerja yang dilaksanakan dan diberikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur.